KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT MERGER PT.BANK SYARIAH INDONESIA

TESIS

Sebagai Salah Satu SyaratUntukMemperolehGelar Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh:

BERRY PRATIWI

NIM : 21302200216

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTASHUKUM
UNIVERSITASISLAMSULTANAGUNG
SEMARANG
2024

KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT MERGER PT.BANK SYARIAH INDONESIA

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh:

BERRY PRATIWI

NIM : 21302200216

ProgramStudi : Kenotariatan

UNISSULA


PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
(M.Kn) FAKULTASHUKUM
UNIVERSITAS ISLAMSULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024

KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT RESTRUKTURISASI MERGER PT.BANK SYARIAH INDONESIA

Oleh:

BERRY PRATIWI

NIM : 21302200216
Program Studi. : Kenotariatan



KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT

MERGER PT.BANK SYARIAH INDONESIA

Oleh :

BERRY PRATIWI

NIM : 21302200216 Program Studi. : Kenotariatan

Telah DipertahankandiDepan Dewan Penguji Pada Tanggal 31 Agustus 2024

Dan Dinyatakan LULUS

ГіmРenguji

Dr.H. JawadeHafidz^l, S.H., M.H NIDN.06-2004-6701

Anggota

Dr.AchmadArifulloh, SH., M.H

NIDN: 0121117801 Anggota

Anggota

Dr.Soegianto, S.H., M. Kn.

NIDK:0625096601

Mengetahui, ultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berry Pratiwi NIM : 21302200216

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul KEKUATAN

EKSEKUTORIAL JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT

RESTRUKTURISASI MERGER PT.BANK SYARIAH INDONESIA benar-

benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang

lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara

penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciriciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 30 Agustus 2024

Yang Menyatakan

Berry Pratiwi

21302200216

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berry Pratiwi NIM : 21302200216

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi* dengan judul :

KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT

RESTRUKTURISASI MERGER PT.BANK SYARIAH INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2024 Yang Menyatakan



Berry Pratiwi 21302200216

ABSTRAK

Berry Pratiwi, NIM. 21302200216, JudulPenelitian "KekuatanEksekutorialJaminan HakTanggunganAkibat Merger PT. Bank Syariah Indonesia", dibimbing Oleh Bapak Dr.AchmadArifulloh, S.H.,M.KnsebagaiDosenPembimbing.

Penelitianinibertujuanuntukmenganalisiskekuataneksekutorialjaminanhaktanggunga n yang mengalami merger pada bank syariah Indonesia dan pelaksanaaneksekusiterhadaphaktanggungan pada bank yang mengalami merger.

Jenispenelitian yang digunakanyaitupenelitian Yuridis Normatif, Pendekatanmasalah yang penulisgunakandalampenelitian iniyaitu: 1). Pendekatan Undang-Undang (statueapproach) dan 2). Pendekatan Konseptual (conceptual approach).

Berdasarkanhasilpenelitiankekuataneksekutorilhaktanggunganmempunyaikekuatan eksekutorial yang samadenganputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetap, dan apabiladebiturciderajanjimakaberdasarkan title eksekutorial yang terdapatdalamsertipikathaktanggungantersebut, pemeganghaktanggunganmohoneksekusisertipikathaktanggungankepadaketuapengadilan agama yang berwenang. Kemudianeksekusiakandilakukansepertieksekusiputusan yang telahberkekuatanhukumtetap.

Berkaitandenganpelaksaaneksekusiterhadaphaktanggungansetelahadanya merger makamerujukketentuan Pasal 16 Undang-UndangHakTanggunganayat (1) sampaidenganayat (3) yang menyebutkanbahwayang dimaksuddengansebab-sebab lain adalahhal-hal lain selain pada apa yangdisebutkan pada ayattersebut, sepertipengambilalihanataupenggabunganperusahaansehinggamenyebabkanberalihnyapiu tangdariperusahaansemulakepadaperusahaan yang baru. Perbuatanhukum merger yang terjadiantara BNIS, BSM, dan BRIS selakupihak yang melakukan merger makaterjadiperalihanpiutangterhadapkreditorbaru yang dalamhalinimenjadi Bank Syariah Indonesia. Makajaminanhaktanggunganikutberalihkekrediturbaruyaitu Bank Syariah Indonesia. Beralihnya Hak Tanggunganwajibdidaftarkan oleh kreditor yang barukepada Kantor Pertanahan, denganmencatatnya pada bukutanah Hak Tanggungan bukutanahhakatastanah yang menjadiobyek Hak Tanggungansertamenyalincatatantersebut pada sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikathakatastanah yang bersangkutansehinggaterdapatkepastianhukumbagikedudukanpenerimahaktanggunggand alamhaliniadalah Bank Syariah Indonesia.

Kata Kunci: Kekuatan Eksekutorial; Bank Syariah Indonesia

ABSTRACT

Berry Pratiwi, NIM. 21302200216, Research Title "Executorial Power of Collateral Guarantee Due to of Merger of PT. Bank Syariah Indonesia", supervised by Mr. Dr.AchmadArifulloh, S.H., M.Kn as Supervisor.

This study aims to analyze the executive power of collateral guarantee that has undergone merger in Indonesian Islamic banks and the implementation of execution of collateral rights in banks that have undergone merger.

The type of research used is Normative Juridical research, the problem approach that the author uses in this study is: 1). Statute Approach and 2). Conceptual Approach.

Based on the results of the study, the execution power of the mortgage right has the same execution power as a court decision that has obtained permanent legal force, and if the debtor defaults, then based on the execution title contained in the mortgage right certificate, the mortgage right holder requests the execution of the mortgage right certificate to the head of the authorized religious court. Then the execution will be carried out like the execution of a decision that has permanent legal force. In relation to the implementation of the execution of the mortgage right after the merger, it refers to the provisions of Article 16 of the Mortgage Law, paragraphs (1) to (3) which state that what is meant by other causes are things other than what is mentioned in the paragraph, such as the takeover or merger of companies which causes the transfer of receivables from the original company to the new company. The legal act of merger that occurred between BNIS, BSM, and BRIS as the parties carrying out the merger, there was a transfer of receivables to the new creditor, which in this case became Bank Syariah Indonesia. So the mortgage guarantee also transferred to the new creditor, namely Bank Syariah Indonesia. The transfer of Mortgage Rights must be registered by the new creditor to the Land Office, by recording it in the Mortgage Right land book and the land book of land rights that are the object of the Mortgage Right and copying the record on the Mortgage Right certificate and the relevant land rights certificate so that there is legal certainty for the position of the recipient of the mortgage right in this case is Bank Syariah Indonesia.

Keyword: Executorial Power; Bank Syariah Indonesia

KATA PENGANTAR

Pujisyukurpenulispanjatkankehadirat Allah SWT yang telahmelimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehinggapenulisdapatmenyelesaiakn Tesis denganjudul "KekuatanEksekutorialJaminan Hak TanggunganAkibat Merger PT. Bank Syariah Indonesia". TeriringSalawat dan Salam kepadajunjungan Nabi Muhammad SAW, semogasemuaumatnyakelakmendapatsafa'atBeliau, Aamiin.

Tesis inidiajukanuntukmemenuhi salah satusyaratdalammenyelesaikan Program Magister (S-2) pada Program Magister KenotariatanFakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. PenulismenyadaribahwapenyusunanSkripsiinitidakakanterwujudtanpaadanyabantuan dan dorongandariberbagaipihak. Oleh karenaitu, pada kesempataninipenulismengucapkanterimakasihkepada yang terhormat :

- 1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selakuRektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2. Dr. H. JawadeHafidz, S.H.,M.H. selakuDekanFakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3. Dr.Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selakuKetua Program Studi Magister (S2) KenotariatanFakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 4. Dr.AchmadArifullah, SH., M.H., selakuDosenPembimbing yang telahbanyakmeluangkanwaktudenganpenuhkesabaranmemberikanbimbingan, saran, motivasi dan pengarahankepadapenulis.
- 5. Bapak dan Ibu DosenFakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang penulisbanggakan.
- 6. Seluruh Staf AkademisiFakultas Hukum maupun Universitas Islam Sultan Agung Semarang atasbantuannyamemberikaninformasi yang dibutuhkanpenulis.
- 7. Siti Hasna Dg. MangasiIbuku,AlmSubair Hasan (Bapak) M Zain D dan Almh. NursiahJusi,OrangTua dan Mertuaku,Fadli Wahyudi yang terkasih, yang telahmemberikandoarestu, Nasehat dan dorongansemangat yang sangat berartibagipenulis.
- 8. Pak sudirman dan Ibu Irmawati,terimakasihbanyaksuportnya,PartnerkuSuciterimakasihdukungannasehat ,sahabatkuSyahril,kangrifki,maya,Akbar,Mbak ayu,Niar,Missi,Inggi,Akmalterimakasih yang selalumembantu dan Latis,yang support hinggaterbitnyatesisini, Terimakasih.

- 9. KeluargaBesarPenulis yang selalumemberikannasehat, support dan doakepadaPenulisuntukmenyelesaikantugasakhirini.
- 10. KepadaseluruhmahasiswaUniversitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 21,Kelas B, mbakova,mbakeka,mbakdiani,lili,iksan,yang telahmenjaditeman/sahabatdariawalkuliahhinggasaatini.
- 11. Semuapihak yang telahmembantudalampenulisan Tesis ini yang tidakdapatdisebutkansatu-persatu.

Semoga Allah SWT senantiasamelimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepadasemuapihak yang telahmembantupenulis. Penulismenyadaribahwadalampenulisan Tesis inimasihbanyakkekurangan dan masihjauhdarisempurna, makadariitudengankerendahanhatipenulismengharapkan saran dan kritik yang bersifatmembangundarisemuapihak demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Kendari, 19Agustus 2024
Penulis,

BERRY PRATIWI
NIM. 21302200216

DAFTARISI

\

HALAMAN JUDUL
HALAMANPERSETUJUANii
HALAMAN PENGESAHANiii
PERNYATAAN KEASLIANTESISiv
PERNYATAAN PERSETUJUANPUBLIKASI KARYA ILMIAHv
ABSTRAKvii
ABSTRACTviii KATAPENGANTARix
KATAPENGANTARix
DAFTAR ISIxi
BAB IPENDAHULUAN1
A. LatarBelakang Masalah1
B. Rumusan Masalah7
C. Tujuan Penelitian8
D. ManfaatPenelitian8
E. KerangkaKonseptual 9
F. KerangkaTeori
G. MetodePenelitian
H. Sistematika Penulisan32
BAB IITINJAUANPUSTAKA
A. TinjauanUmumTentangSertipikat Hak Tanggungan34
B. TinjauanUmumtentangMerger
C. TiniauanUmumBank Syariah 56

BAB III HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN59	
A. Kekuatan Eksekutorial Jaminan Hak Tanggungan Akibat Merger PT.Bank Syariah Indonesia59	
B. Bagaimana Akibat Hukum Kekuatan Eksekutorial Hak Tanggungan Merge Pada .Bank Syariah Indonesia77	r
BABIVPENUTUP88	
A. Kesimpulan88	
B. Saran89	
DAFTAR PUSTAKA	
UNISSULA UNISSU	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah

Kegiatanperbankansecara besarmerupakantindakankomersial garis yang dilakukansecarakonvensionalmaupunsecaraprinsip syariah Islam, fungsi bank syariah untukmendorongperekonomiansecaraseimbang strategis, denganadanya bank konvesional bank syariah dan mempunyaiperanpentingsebagailembagapenyambungkeuangan yang menyediakanjasapembayaran1. Di Indonesia eksistensiperbankan syariah merupakan salah satupelaksanaandarikeinginanmasyarakatberagama Islam yang membutuhkansuatusistem yang menyediakanjasaperbankansesuaidengansuatuprinsip syariah yang bebasdaririba.

Pertumbuhan dan perkembanganlembagaperbankan yang berbasis syariah di Indonesia semakinmembaikdaritahunketahun dan telahmenjaditolakukurkeberhasilaneksistensiekonomi syariah. Penguatanregulasi bank syariah di Indonesia dengandisahkannyaUndang-UndangNomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankan Syariah (Undang-UndangPerbankan Syariah), dikatakansebagaisistem dan proses dalammenjalankansesuatuberkaitandengan bank syariah dan unit usahasyariah yang berdasarkanhakikathukum Islam, fungsi bank syariah yaituuntukmengumpulkan dana darikalanganmasyarakatdalambentukpenyimpanandeposito, tabungan giro dan kemudiandisalurkandalambentukpembiayaan, di sampingitu, fungsi bank syariah juga

¹Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad, 2015. *Hukum Perbankan*. Surabaya: LutfansahMediatama, hlm. 3.

merupakanpenyedialayananpembayaranbelanjaelektronik.2Pertumbuhan bank syariah dipengaruhidengankemampuanuntukmengumpulkan dana darimasyarakatdenganskalakemampuan yang telahdisesuikan.

Peningkatan bank modal merupakan salah satubentukupayamemperkuatsistemperbankan, denganpemodalan yang kuat bank dapatmengurangikerentananmakadariitukecukupan modal tetapmenjadifokusutama regulator dalammenciptakan bank yang sehat dan aman. Pentingnyakecukupan modal bagi bank karena modal dapatmenyerapkerugian yang timbul yang tidakdiduga, modal melindungikreditor yang tidakdijaminjikaterjadiinsolvensimaupunterjadilikuidasi, modal dapatmelindungi dana lembagapenjaminsimpanan juga dan bank dapatmelakukaninvestasiuntukkeperluanmemperlancarjasa.3

Memasuki era globalisasi, persainganusahasatudengan yang lainyasemakinketat, denganadanyakondisiperusahaan yang berupayamengembangkan strategi perusahaanya demi mempertahankanpopularitas dan kinerjanya. Salah satucara yang diguanakan oleh pengusahauntukpengembanganyaknimelalui merger (Penggabungan), Merger diaturlebihlanjutdalamUndang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PeraturanPemerintahNomor 57 Tahun 2010 tentangPenggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Beberapa Perusahaan yang bergerak di bidanglembagaperbankanyaknimelakukanpenggabungan, sebagaimana yang dilakukanolehBank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia Syariah denganprofilsebagaiberikut, Bank Rakyat Indonesia yang telahberdiri pada tahun 1895 yang sebelumnyabernama Bank Djasa Arta, dan telahmelakukanbeberapa kali perubahannama dan kegiatanusahaberdasarkanprinsipsyariah yang bernama Bank

²*Ibid.*, hlm. 4.

³*Ibid*., hlm. 6.

Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), BRIS merupakanbank syariahpertama yang menyalurkankegiatan **KUR** terbanyak dan status perusahaan yang telahterlebihdahuluterjadi IPO (initial public offering), BRIS telahmendapatkanizinusahasebagai bank umumsyariah pada tahun 2008, yang memilikiprodukdayasaingtinggi dan jasa yang menunjangdalambidangperbankan Syariah. Selanjutnyadisebut Bank Syariah Mandiri (BSM), BSM pertama kali dirikandengannama PT Bank Industri Nasional yang telahmelakukanbeberapa kali perubahannamaBank diubahdari PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA ataudisebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd, menjadi PT Bank Maritim Indonesiasehinggaperubahanterkahirnama yang digunakanmenjadi Bank Syariah Mandiri. Pada tahun 1999 selanjutnya BSM mendaptkanizinusahadari Bank Indonesia, produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank BSM dapatdikategorikanmenjadi 3 produkyakni, produkpembiayaan, produkpendanaan, layanan digital dan banking. Terakhirtentang Gambaran umum Bank Negara Indonesia syariah (BNIS), BNIS resmimenjalankankegiatanperbankannya pada 2010 tahun setelahmendapatkanizinusahasebagailembagaperbankanberbasissyariah Indonesia, secaraumumselalumenunjang pertumbuhanusaha BNIS di atas rata-rata pertumbuhanindustriperbankansyariah, kegiatanproduk yang ditawarkan oleh BNIS dikategorikanmeniadi 4 produkyaitu, penghimpunan dana, produkpembiayaan, produkjasasertaproduktransaksional. ⁴

Merger merupakan proses difusiataupenggabunganduaataulebih Perseroan, yang memberikanpeluangbagiperusahaan agar eksistensidalamperusahaansemakinmeningkat. Tindakan tersebutmerupakansuatuperbuatanhukum yang mengandungaspekhukumperdata

⁴ Muhammad Nabawi Marpaung, 2021. Analisis Swot Terhadap Merger Bank Mandiri Syariah, Bank Bri Syariah Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia.(*Skripsi*). Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam FakultasIlmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. hlm.36-48.

dan aspekhukumpublik komprehensif, yang sehinggaperlunyamemperhatikankepentinganperseroanpemegangsahamminoritas karyawanperseroan, kepentinganmasyarakat dan persaingansehatdalammelakukanusaha. Penggabunganperseroan juga tidakmengurangihakpemegangsahamminoritasuntukmelakukansesuatuterhadapsahamnya.⁵ Merger ialahsuatuusaha yang dilakukanperusahaandalammendalamikondisiperekonomiandenganmelakukanpenggabung andiriterhadapperusahaan yang satudenganperusahaan yang lain yang telahada dan dapatmendorongusahaperushaantersebut. Di sektorperbankanperlunyausahamenjalankankegiatantersebut, yaknidapatmewujudkanperusahaanperserodalamlembagaperbankandenganmelakukanpem baruansecaralangsung dan bersama-samasehinggamembentukperusahaan yang diinginkan dan dapatmemberikaneksistensi pada sistemlembagaperbankan yang, efesien, dan

Alasaanmelakukan merger vaitu, yang pertama demi pertumbuhan dan perkembanganlembagaperusahaanperserodibidangperbankanbisaberkembanglebihpesat, dalamukuransahammaupun pasar, dan juga dapatmengurangiperusahaaanpesaingataupersaingan, vang keduasinergidapattercapai, denganmenghasilkantingkatskalaekonomi (economies scale). Oleh karena. denganperpaduanbiayamakameningkatkanjumlahpendapatanperusahaan, dapatmeningkatkan dana perusahaantersebutmenggabungkandiridenganperusahaan yang memilikilikuiditastinggisehinggadapatmenyebabkanpeningkatandayapinjamperusahaan dan penurunankewajibankeuangan. ⁶

⁵ Sri Redjeki Hartono, 2000. *Kapita Salekta Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 38.

dapatbersaingdisektorekonomi dan pasar global.

⁶Budi Untung, 2019. *Hukum Merger. Yogyakarta:* Andi. hlm. 4.

Lembaga Perbankandisampingmenghimpun dana, bank juga berperanuntukmenyalurkan tersebutkembalikemasyarakat. dana Dalammenjalankanfungsipenyaluran danatersebut, NasabahsebagaipenerimaFasilitasadalahNasabah memperolehfasilitas yang dana ataupinjamanpembiayaandenganberdasarkanPrinsip Syariah, sebagaimana yang telahterjaditerhadapmergernyaBank Indonesia Syariah (BSI), mengakibatkanperubahannamaatasbank lamamenjadibaru. Salah satunyaadalah BNIS telahmemberikanfasilitaspembiayaankepadanasabahdan yang begitupunsebaliknyanasabahpenerimapembiayaanmemberikanjaminankepada BNIS berupahakatastanahsehinggadibebanidenganHakTanggungan yang nantinyaakan di daftarkankekantorpertanahan. BNIS yang merupakan salah satulembagaperbankan Syariah yang telahbergabungmenjadi BSI memilikikendala, yaitu pada akadpembiayaan dan akadjaminanmasihterlampirnama BNIS dan setelahadanyaMerger atauPenggabunganmakamengakibatkanperubahanatasnamaBNIS menjadi BSI. Hal tersebutmengakibatkanterjadinyaperubahannamakreditor dan penerimahaktanggungan, halinitentunyaberakibat pula pada sertifikathaktanggungannya.

Undang-UndangPerbankan Sebagaimana Pasal 23 Syariah pada yangdijelaskandalammemberikanperjanjianPembiayaankepadadebitor bank wajibmemilikikeyakinanataupenilaian diperolehdarianalisis yang yang mendalamterhadapkemampuan dan kesanggupannasabahdebitordalammelunasikewajibannyasesuaidengan yang diperjanjikan.Salah satuunsurpenilaian yang pentingdalamanalisistersebutadalahagunanataujaminan.

Klausulamengenaijaminandituangkandalambentukperjanjianjaminan yang merupakanperjanjian*accessoir*dariperjanjianpembiayaanyang menjadiperjanjianpokoknya. Fungsijaminan pada kreditoryakni:

- Dapatmemberikanhak dan kekuasaan pada kreditor demi mencapaipelunasandenganpersediaanjaminan yang dimaksud.
- 2. Dapatmemberikanjaminanbahwadebitorbertindakdalamkesepakatantersebutuntuktidak mengabaikankegiatanusahanyayang dapatmerugikandirisendiri dan perusahaannya.
- 3. Dapatmemberikansuatudoronganmaupunsemangatterhadapdebitoruntukmemenuhiperja njianpembiayaan yang telahdiperjanjikan.⁷

Objekjaminanberupahakatastanah, sebagaimana yang dimaksuddalamUndang-UndangNomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-PokokAgraria (UUPA), makalembagajaminan yang digunakanadalahlembagajaminanHakTanggungan. Pasal 10 UUHT mengaturbahwapemberianHakTanggungandilakukandenganpembuatanAktaPemberianHak

PejabatPembuatAkta Tanggungan (APHT) oleh Tanah (PPAT) sesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku.Sesuaidenganhakkebendaandapat di buktikandalam **UUHT** yang tercantumdalamPasal 1 butir 1 dan Pasal 20 ayat (1) memuatasas droit de preference, Pasal 5 memuatasasprioritas, dan Pasal memuatasas*droit* suite. de Setiapperjanjianpembiayaanmakaselaludiikutidenganperjanjian accessoir, tertuang yang 10 pada Pasal Pasal 18 ayat (1) dan ayat (1)

6

⁷Rachmadi Usman, 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 287.

EksistensiHakTanggungansebagaiperjanjianikutan sangat tergantungdariperjanjianpokok, jikaperjanjianpokokberakhirmakasecaraotomatisperjanjian*accessoir*ikutberakhir.⁸

Merger yang dilakukan oleh ketiga bank syariahyakni, BSM, BNIS, dan BRIS terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI), makaterjadiperubahannamaBank Syariah, sehinggaapabiladianalisis, dalam merger perbankan yang mengakibatkanperubahanterhadapsubyekhukumkreditordalamperjanjianpembiayaanmaup un pada perjanjianjaminannya. Setelah pemberian Hak Tanggungan dilakukan dihadapan PPAT, makaterhadapAktaPemberianHakTanggungantersebutharusdilakukanpendaftaran di kantorpertanahansetempatuntukmemenuhisyaratpublisitas, yaitu "SelambatlambatnyatujuhharikerjasetelahAktaPemberianHakTanggunganditandatangani oleh keduabelahpihak, **PPAT** harusmengirimkan APHT tersebutbesertawarkah lain kepadakantorpertanahan." Pendaftarantersebuthukumnyawajib, karenamenentukanlahirnyaHakTanggungan bersangkutan. yang IniberartibahwasejaktanggalpendaftaranitulahkrediturmenjadipemegangHakTanggungan. SebagaitandabuktiadanyaHakTanggungan, oleh Kantor Pertanahanditerbitkansurattandabuktihak, yang bernama "SertifikatHakTanggungan". Berkaitandenganhaltersebutaktapemberianhaktanggungannya (APHT) vang telah di nasabahdengannamakreditor tandatangani oleh lama yakni BNI Syariah namunaktapemberianhaktanggungannyatersebutbelumsempatdidaftarkan di kantorpertanahansudahterjadiperubahan bank BNI Syariah tersebutsudahberalihmenjadi BSI melalui kedudukan BSI proses merger, apakahsebagaikreditorpreferenatasubjekhaktanggungan yang masihternama bank Syariah lama dan yang juga bilamananasabahpenerimafasilitaspembiayaaningkarjanjisedangkanperjanjianpembiayaan

⁸Trisadini Prasastinah Usanti, 2014. *Hukum Jaminan (CetakanKedua)*. Surabaya: Revka Petra Media. hlm. 92.

dan perjanjianjaminannyamasihbelumdiubahke BSI masihnama bank Syariah yang lama. Hal BSI inimengakibatkankesulitan melakukaneksekusiatasobjekhaktanggunganmengingat pada sertifikathaktanggunganmasihterterapenerimahaktanggungan, yaitunama bank Syariah lama. Mergersuatu bank yang secaralangsungmempengaruhidokumenhukumataskrediturbaru yang bergabungakanberubah, tetapiapakahperubahanlegalitas bank terhadapmergermempengaruhiperjanjianpokok perjanjianHakTanggungan dan yang selamainiterikatdengannamakreditur lama yang bergabung.

B. RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangmasalahdiatas, perumusanmasalahdalampenelitianiniyaitu:

- Bagaimanakekuataneksekutorialjaminanhaktanggunganakibat merger PT. Bank Syariah Indonesia.
- Bagaimanaakibathukumkekuataneksekutorialjaminanhaktanggunganakiba merger
 PT. Bank Syariah Indonesia.

C. TujuanPenelitian

Berdasarkanperumusanmasalahdiatas, tujuandalampenelitianiniyaitu:

- Untukmengetahuibagaimanakekuataneksekutorialjaminanhaktanggunganakibatrmer ger PT Bank syariah Indonesia
- 2. Untukmengetahuibagaimanaakibathukumkekuataneksekutorialjaminanhaktanggunga nakibat merger PT. Bank Syariah Indonesia.

D. ManfaatPenelitian

Adapun manfaatdaripenelitianiniterbagi dua yaitumanfaatteoritis dan manfaatpraktis, dapatdijelaskansebagaiberikut :

1. Manfaatteoritis.

- a. Sebagaisumbanganpemikiranterhadap dunia akademik dan ilmupengetahuan pada umumnya dan dapatmemperkayakhasnahpengetahuanhukumpidana, teoriteorikedudukansertifikathaktanggungan yang mengalami merger pada bank syariah Indonesia
- b. Sebagaiupayauntukmenemukanrumusandalamkerangkateoritistentangkedudukan sertipikathaktanggungan yang mengalami merger pada bank syariah Indonesia.

2. Manfaatpraktis.

- a. Sumbanganpemikiranterhadap dunia praktis,
 beruparekomendasiterhadapaparatpenegakhukumkhususnya yang
 terlibatlangsungdalamsistemperadilansertipikathaktanggungan yang mengalami
 merger pada bank syariah Indonesia.
- b. DapatmemperkuatlandasanhukummengenaiKebijakansertipikathaktanggung yang mengalami merger pada Bank Syariah Indonesia.

E. KerangkaKonseptual

Konsep-konsepdasarlazimnyadiperolehsetelahdilakukanpenelusuranbahan-bahanhukumyangdibutuhkandalampenelitianyangberupakajianpustakamenyangku tpermasalahan dan tujuandaripenelitianini.Adapunkerangkakonseptualdalampenelitianiniadalahsebag aiberikut:

1. Hak Tanggungan

PengertianhaktanggungansesuaidenganPasal 1 Angka 1 UUHT, yaitu:

Hak Tanggunganadalahhakjaminan yang dibebankan pada
hakatastanahsebagaimanadimaksuddalamUndang-undangNomor 5 Tahun

1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-PokokAgraria,

berikutatautidakberikutbenda-benda lain yang merupakansatukesatuandengantanahitu, untukpelunasan utang tertentuterhadpkreor-kreditor lain

Adrian Sutedimembedakanjaminanmenjadi dua yaitujaminan yang lahirdariundang-undangyaitujaminanumum jaminan dan yang lahirkarenaperjanjian.9Jaminanumumadalahjaminan yang adanyatelahditentukanUndang-Undang, Contohnyaadalah pada Pasal 1311 KUHPerdata, Pasal 1232 KUHPerdata, dan Pasal 1311 KUHPerdata yang menyatakanbahwakekayaanDebitur, baikberupabendabergerak dan tidakbergerak, telahada dan yang yang akandatangdikemudianhariwalaupuntidakdiserahkansebagaijaminan, makaakansecarahukummenjadijaminanseluruh utang Debitur. Sedangkanjaminankhususadalahjaminan yang timbulkarenaadanyaperjanjianterlebihdahulu, yaituperjanjian yang adaantaraDebiturdenganpihakperbankanataupihakketiga yang menanggung utang Debitur.

Jaminankhususterdiridarijaminan yang bersifatperseorangan dan jaminan bersifatkebendaan. yang Jaminankebendaanmemberikanhakmendahuluiatasbenda-bendatertentu mempunyaisifat yang melekat dan mengikutibenda yang bersangkutan, sedangkanjaminanperseoranganbersifattidakmemberikanhakmendahuluiatasb enda-bendatertentutetapihanyaterbataspadahartakekayaanseseoranglewat 10 menjaminpemenuhan bersangkutan. orang yang yang Menurutsifatnyaperjanjiandibagi yaitupokok dan dua

 9 Adrian Sutedi, 2010. $Hukum\ Hak\ Tanggungan$. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 21.

¹⁰SalimH. S, 2007. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 7.

perjanjianaccesoir. Perjanjianpokokadalahperjanjianutama yang dilakukan oleh Debiturdenganlembagaperbankanmaupunlembagakeuangannon bank yang diperuntukkanuntukmendapatkanfasilitaskreditdarilembagakeuangan. Perjanjiankreditmerupakanperjanjianpokok.

Sedangkanperjanjianaccesoiradalahperjanjiantambahan yang dibuatdisampingperjanjianpokok yang

bertujuanuntukmemberikankekuatantambahanbagiperjanjianpokoknya.

Perjanjianaccesoirbersifatmelekatdenganperjanjianpokoknyasehinggaapabila perjanjianpokoknyatelahusaimakasecaraotomatisperjanjianaccesoir juga telahberakhir, begitu juga apabilaperjanjianpokoknyaberpindahmakaperjanjianaccesoir-nyaikut pula berpindah.

Contohdariperjanjianaccesoiradalahperjanjianpembebananjaminansepertiperjanjiangadai, haktanggungan, fidusia.

4.Merger

Beberapaahlihukumbisnis Indonesia memberikanpengertianmerger sebagaiberikut:¹¹

- a. BarceliusRurumengartikan merger sebagaipenggabunganusahadari dua ataulebihperusahaan yang bergabungkedalam salah satuperusahaan yang telahadasebelumnya.
- b. Kartini Muliadi merngartikan merger sebagaitransaksi dua ataulebihperseroanmenggabungkanusahamerekaberdasarkanperaturan

11

¹¹ Joni Emirzon, 2000. *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo. hlm. 113.

perundang-undangan yang adasehinggahanyasatuperseroansaja yang tinggal.

Secarayuridispengertian merger dapatkitalihatdalamketentuanPasal 1 angka (1) PeraturanPemerintah Nomo 57 Tahun 2010 TentangPenggabunganAtauPeleburan badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang dapatmengakibatkanpraktifkMonopoli danPersaingan Usaha Yang Tidak Sehat, yang mengartikan merger sebagaiberikut:

"Penggabunganadalahperbuatanhukum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha ataulebihuntukmenggabungkandiridengan Badan Usaha lain yang telahada yang mengakibatkanaktiva dan pasivadari badan Usaha yang menggabungkandiriberalihkarenahukumkepada Badan Usaha yang menerimapenggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang menggabungkandiriberakhirkarenahukum".

Selanjutnyaperaturan di bidang pasar modal di bidang merger dan kosolidasi yang tertuangdalam Keputusan KetuaBapepamNomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 yang memberi arti kepada merger perusahaan, yang dalamperaturantersebutdisebutdenganistilah "penggabunganusaha" sebagaisesuatu "perbuatanhukum yang dilakukan oleh satuperseroanataulebihuntukmenggabungkandiridenganperseroan lain telahada dan selanjutnyaperseroan yang yang menggabungkandirimenjadibubar".

Merger ataupenggabunganusahamerupakan salah satubentukrestrukturisasiperusahaan yang memilikidayatarik yang cukupkuatdalamlingkaran dunia usahadan para pengusaha. Proses merger inimelibatkanberbagaiaspek, diantaranyaaspekhukum yang bahkanmengiringi proses merger daripermulaan proses hinggaakhirproses.

Dari definisi Merger menurut UUPT 2007 Pasal 1 angka (9) dapatdiambilkesimpulanmengenaiunsur-unsurdalam merger, yaitu :¹²

- 1. Penggabunganadalahperbuatanhukum;
- Penggabungan dua pihakyaknisatuataulebihperseroanmenggabungkandiri (target company/absorbed company) dan perseroan yang menerimapenggabungan (absorbing company);
- 3. Aktiva dan pasivadariperseroan yang menggabungkandiriberalihkarenahukumkepadaperseroanyang menerimapenggabungan;
- 4. Status badan hukumperseroan yang menggabungkandiriberakhirkarenahukum.

Alasanpenggabunganperseroaninibiasanyadikarenakanperseroankekurangan modal ataupunkarenamanajemen yang lemah yang membuatmerekatidakmampubersaing.

Sedangkanperusahaantempatmerekabergabungberdayasaingkuat dan berkedudukanmonopoliatausebagaikelompokkonglomerasi.

Karenaitulahperusahaaniniberposisisebagaipenerimapenggabungan,

sehinggamenjadilebihbesar dan kuatsementaraperusahaan yang menggabungkandirimenjadibubar.Jadi, Merger ataupenggabunganinidilakukanbertujuanuntukmencapaihal-halsebagaiberikut: 13

- a) Memperbesarjumlah modal;
- b) Menyelamatkankelangsunganproduksi;
- c) Mengamankanjalurdistribusi;
- d) Memperbesarsinergiperusahaan; dan

¹² Handri Raharjo, 2009. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm 117.

¹³Emmy Pangaribuan, 2007. *Perusahaan Kelompok (Group Company / Concern)*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. hlm. 12.

e) Mengurangipersaingansertamenujukepada monopolistic

Sri Redieki Hartono mengatakantujuanpenggabungansuatuperusahaanadalahuntukkemajuandari masing-masingperusahaan dan secaratidaklangsungadalahuntukdan demi keuntungandankepentingan orang-orang (pemilik) berada di yang belakangnamaperusahaanyangbersangkutan. Di sampingitutujuanuntukmemperluasusahasecaraoptimal,memperkokohkeadaan baikuntukpembelianmaupunpenjualan pasar dan memperolehkedudukankeuangan yang lebihkuat.¹⁴

1. Akibat Hukum Marger Perusahaan

UUPT 2007menggunakanistilah "penggabungan", sebagaipenggantiterminologi "merger". Penggabunganmenurut UUPT adalahperbuatanhukumyangdilakukan oleh dua perseroanataulebihuntukmeleburkandiridengancaramendirikansatuperseroanbaru yangkarenahukummemperolehaktiva dan pasivadariperseroan yang menggabungkandiriberalihkarenahukum, kepadaperseroanyangmenerimapenggabungan dan selanjutnyastatus badan hukumperseroanyangmenggabungkandiriberakhirkarenahukum.

PengertianpenggabungantersebutsebelumnyasecarakhususdisebutkandalamPeraturanPe merintahNomor 27 Tahun1998 mengenaiPenggabungan, Peleburan,danPengambilalihan Perseroan Terbatas.PeraturanPemerintahinimengartikanPenggabunganadalahperbuatanhukumyang dilakukan oleh satuperseroanataulebihuntukmenggabungkandiridenganperseroan lain yang telahadadanselanjutnyaperseroan yang menggabungkandirimenjadibubar.

¹⁴Sri Redjeki Hartono, 2000. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Jakarta: Mandar Maju, Jakarta. hlm. 50.

UUPT 2007 mengaturtentangPenggabungan di dalam Bab VIIIPasal 122, 123, 126 sampaidenganPasal129, menggantikanPasal 102 dan Pasal 104sampaidenganPasal 109 UU No.1 Tahun1995 (UUPT lama). Khususbagiperseroanterbatas yang usahanyabergerak di bidangperbankanistilah yang digunakandalamperaturanPemerintah No. 28 Tahun 1999adalah Merger , yang pengertiannyaadalahsebagaiberikut: "merger adalahpenggabungandari dua bank ataulebih,dengancaratetapmempertahankanberdirinya salah satu bank danmembubarkan bank-bank lainnyatanpamelikuidasiterlebihdahulu.

Pengaturanmengenaipenggabungan yang bersifatproseduraldalam UUPT 2007 tentang Perseroan Terbatasmeliputihal-halsebagaiberikut:¹⁵

- a) Mengenairancanganpenggabunganataupeleburanusaha.
- b) Syaratpenggabungan.
- c) Penggabunganharusmendapatpersetujuan dewan komisarisdiajukankepada RUPS untukdisetujui.
- d) Penggabunganberdasarkanketentuanundang-undangini, perlumendapatkanpersetujuandariinstansiterkait.
- e) Ketentuanmengenaipenggabungandalamundang-undanginiberlakupula untukperseroanterbukasepanjangtidakditentukanlain.

Sedangkanpengaturanmengenaipenggabungan yang bersifatprotektifdalam UUPT 2007 adalahbertujuanuntukmelindungikepentingan-kepentinganpihaktertentu. Adapun pihakpihaktertentu yang perlumendapatkanperlindunganmeliputi: 16

- a) Perlindunganperseroan, pemegangsahamminoritas, karyawanperseroan.
- b) Perlindungankreditor, mitrausahalainnyadariperseroan.
- c) Perlindunganmasyarakat dan persaingansehatdalammelakukanusaha

¹⁵ Munir Fuady., *Op.cit*, hlm. 110.

¹⁶ Munir Fuady., *Op.cit*,hlm. 111.

Salah satumetodeterhadapperlindungan pihaktersebutdiatas, para terutamakepentinganmasyarakatadalahdengandiwajibkannyadilakukanpengumumandi suratkabar dan berita negara terhadaptindakanatautahap-tahaptertentudalam proses tersebut. Inipenting pelaksanaan merger pihakagar pihakyangberkepentingandapatmengetahuinya dapatmengambillangkahdan langkahtertentuuntukmelindungidirinyadariperbuatan merger yang mungkinmerugikankepentingannya.

Istilahpenggabungandalam PasarModal disebutpenggabunganusaha, ataupeleburanusaha. Penggabunganataupeleburanusahadiaturdalam KeputusanBapepamNomor Kep52/PM/1997, yangmemberikanpengertianPenggabunganUsaha adalahperbuatanhukumyangdilakukan oleh satuperseroanataulebihuntukmenggabungkandiridenganperseroan lain yang telahadadanselanjutnyaperseroan yang menggabungkandirimenjadibubar. Jadi, merger adalahbergabungnyasatuperusahaanataulebihdenganperusahaan yang telahadasebelumnyamenjadisatuperusahaan.

Denganpengertiantersebut di atasmakadapatdilihatbahwaadabeberapa unsure dalamsuatu merger, yakniadanyaperbuatanhukum, adanya dua perseroanataulebih,adanyatujuanyang sama, adanyakeputusanyangsama, yaituperseroanyangmenggabungkandiriakanbubar. Perusahaanyangmenerima merger disebut surviving firm, ataupihak yang mengeluarkansaham(issuing firm). Perusahaan yang bubarsetelah merger disebut merged firm.

Alasansuatuperusahaanmelakukanpenggabungandisebabkansatuataubeberapaper usahaanmengalamikesulitanberkembang, baikkarenakekurangan modalmaupunkarenalemahnyamenagemen yangmengakibatkankalahbersaing, sehinggaperusahaan yang

lemahmembubarkandiridanbergabungdenganperusahaanyanglebihkuat. Merger secarasederhanaadalahtindakanpelakuusaha yang mengakibatkan: 17

- a) Terciptanyakonsentrasikendalidaripelakuusaha yang sebelumnyaindependenkepadasatupelakuusahaataukelompokusaha; atau
- b) Beralihnyasuatukendalidarisuatupelakuusahakepadapelakuusahalainnya yang sebelumnya masing-masingindependensehinggamenciptakankonsentrasipengendalianataukonsentrasi pasar.

2. Tata Cara Merger MenurutUndang-UndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pengaturanmengenaiprosedur dan tata cara merger sebagaisaranauntukmelaksanakanrestrukturisasiperusahaansecarakhususdiaturdalam 2007 merupakanperaturanperundang-undangan **UUPT** 2007. barusetelahsebelumnyamengenaiperseroanterbatasdiaturdalamUndang-UndangNomor 1 Tahun 1995.PadadasarnyasebelumdiadakannyaUndangUndangNomor 1 Tahun 1995 telahdiadakanpulapengaturanmengenai merger walaupunhanyauntuklingkunganperbankan. Mengenaiprosedur dan tata carapenggabungan, peleburan danpengambilalihanperseroan yang tidakdiatur di dalam **UUPT** 2007 tetapmengacukepadaperaturanpelaksanaanyaituPeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 1998 tentangPenggabungan, PeleburandanPengambilalihan Perseroan Terbatas. Di dalamketentuanperaturanpemerintahtersebut tata carapenggabungan, peleburan dan pengambilalihandiatur di dalamBAB II mulaidariPasal 7 sampaidenganPasal 19 UUPT

¹⁷Mustafa., *Op.cit*, hlm. 231.

2007. Di sampingituapabilayangmelakukanpenggabunganperusahaanadalah bank, makaperlu pula mengacupadaketentuanperaturanperundang-undangan yang mengaturmengenai merger, akuisisi,dankonsolidasi di lingkunganperbankan.

Sedangkanketentuanmengenaipenggabungan (merger) suatuperseroanterbatasmenurut UUPT 2007 diaturdalam BAB VIIImulaiPasal 122 sampaidenganPasal 134 UUPT 2007. BerdasarkanketentuanPasal 122 UUPT 2007 penggabungan dan peleburanmengakibatkanperseroan yang menggabungkanataumeleburkandiriberakhirkarenahukum. Sebagai contohterjadin yapeng gabungan (merger) : PT. A adalahperusahaanyangakanmelakukanpenggabungan (merger), PT. B adalahperusahaan target atausasaranpenggabungan (merger). Setelahkeduaperseroanterbatastadimelakukanpenggabungan PT.A (merger) berakhirkarenahukum.

Adapun proses hukum (prosedur) dan tata cara yang harusdilalui olehperseroan yang hendakmelakukan merger (penggabungan) menurut UUPT 2007 adalahsebagaiberikut:

1) MemenuhiSyarat-SyaratPenggabungan

SyaratumumpenggabunganinidiaturdalamPasal 126 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 4 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998 tentangPenggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan TerbatasbahwaperbuatanhukumPenggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atauPemisahanwajibmemperhatikankepentingan:

- b. Perseroan, pemegangsahamminoritas, karyawan Perseroan;
- c. kreditor dan mitrausahalainnyadari Perseroan; dan
- d. masyarakat dan persaingansehatdalammelakukanusaha.

2) Menyusun Rancangan Penggabungan

Setelahmemenuhisyarat-syarattersebut di atas, rancanganpenggabungantersebutharusdisetujui oleh RUPS dan memuat paling sedikitatausekurang-kurangnya :

- a. Nama dan tempatkedudukandarisetiapperseroan yang akanmelakukanpenggabungan (merger).
- b. Alasansertapenjelasan masing-masing direksiperseroan yang akanmelakukanpenggabungan dan persyaratanpenggabungan.
- c. Tata carapenilaian dan konversisahamperseroan yang menggabungkandiriterhadapsahamperseroan yang menerimapenggabungan.
- d. Rancanganperubahananggarandasarperseroan yang menerimapenggabunganapabilaada.
- e. Laporankeuangan yang meliputitigatahunbukuterakhirdaritiapperseroan.
- f. Rencanakelanjutanataupengakhiranperseroan yang akanmelakukanpenggabungan.
- g. Neraca proforma perseroan yang menerimapenggabungansesuaidenganprinsipakuntansi yang berlaku di Indonesia.
- h. Cara penyelesaian status, hak dan kewajibananggotadireksi, dewankomisaris dan karyawanperseroan yang akanmelakukanpenggabungandiri.
- Cara penyelesaianhak dan kewajibanperseroan yang akanmenggabungkandiriterhadappihakketiga.
- j. Cara penyelesaianhakpemegangsaham yang tidaksetujuterhadappenggabunganperseroan.
- k. Nama anggotadireksi dan dewan komisarissertagaji, honorarium dantunjanganbagianggotadireksi dan dewan komisarisperseroan yangakanmelakukanpenggabungan.

- 1. Perkiraanjangkawaktupelaksanaanpenggabungan.
- m. Laporanmengenaikeadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapaidarisetiapperseroan yang akanmelakukanpenggabungan.
- n. Kegiatanusahasetiapperseroan yang melakukanpenggabungan danperubahan yang terjadiselamatahunbuku yang sedangberjalan.
- o. Rincianmasalah yang timbulselamatahunbuku yang sedangberjalanyangmempengaruhikegiatanperseroan yang akanmelakukanpenggabungan.

Rencanapenggabungantersebutharusterlebihdahuludituangkankedalamrancan ganpenggabungan yang disusun oleh direksidariperseroan yang inginmelakukanpenggabungan. Kemudianterhadaprancanganpenggabungantersebutdi mintakanpersetujuankepada Dewan Komisarisdarisetiapperseroanyangmenggabungkandiri.

3) Penggabungan Disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Setelahrancanganpenggabungandisetujui oleh Dewan Komisarisdarimasingmasing menggabungkandiri, perseroan yang kemudianrancangantersebutharusdiajukankepada **RUPS** masing-masing perseroanuntukmendapatpersetujuan.Ketentuanmengenai **RUPS** inidapat juga kitatemuidalamPasal 89 ayat (1) UUPT 2007 yang menyatakanbahwa RUPS untukmenyetujuiPenggabungandapatdilangsungkanjikadalamrapat paling sedikit 3/4 (tigaperempat) bagiandarijumlahseluruhsahamdenganhaksuarahadirataudiwakilidalam RUPS dan keputusanadalahsahjikadisetujui paling sedikit 3/4 (tigaperempat) bagiandarijumlahsuara dikeluarkan, yang

kecualianggarandasarmenentukankuorumkehadiran

dan/atauketentuantentangpersyaratanpengambilankeputusan RUPS yang lebihbesar.

Sehubungandenganitu, caramengambilkeputusan RUPS dalamrangkapenggabunganperseroan yang harusditerapkan dan ditegakkan:¹⁸

- a) Prioritaspertama, didahulukan dan diupayakankeputusandiambildengancaramusyawarahuntukmufakat, sehinggadapatmenghasilkankeputusanRUPS yang disetujuibersama oleh pemegangsaham yang hadirataudiwakilidalam RUPS;
- b) Namun, apabilagagalmengambilkeputusandengancaramusyawarahuntukmufakat yang digariskanPasal 87 ayat [1] Undang-UndangPerseroan Terbatasdimaksud, baruditerapkan dan ditegakkanketentuanyang ditetapkanPasal 89 ayat [1] Undang-Undang Perseroan Terbatas,yaknikeputusan RUPS sahapabiladisetujui paling sedikit 34 (tigaperempat) bagidarijumlahsuara yang dikeluarkan.

Jika RUPS pertamatidakmencapaiataugagalmencapaikuorum, dapatdiadakan **RUPS** keduadengankuorumkehadiran paling sedikit 2/3 (dua pertiga)bagiandarijumlahseluruhsahamdenganhaksuara, hadirataudiwakilidalam keputusansahjikadisetujui RUPS.Sedang paling sedikit 3/4 (tigaperempat) bagiandarijumlahs<mark>uara</mark> dikeluarkan. yang Sekiranya RUPS keduainigagalkarenatidakmencapaikuorum, dapatlagidiadakan RUPS ketigadenganjalanperseroanmengajukanpermohonankepadaKetuaPengadilan Negeri agar ditetapkankuorumRUPS ketiga.

4) PembuatanAktaPenggabungan

Setelah masing-masing RUPS menyetujuirancanganpenggabungan yangdiajukan,

¹⁸M. Yahya Harahap, 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 491.

makarancanganpenggabungandituangkandalamsebuahAktaPenggabungan yang dibuat di hadapannotaris dan dalam Bahasa Indonesia.Kemudiansalinanaktapenggabungantersebutdilampirkanuntukmenyampaik anpemberitahuanpenggabungankepada Menteri Hukum dan HAM untukdicatatdalam daftar perseroan.

ApabilaterdapatperubahanterhadapanggarandasarsebagaimanadiaturdalamPas al 21 ayat (1) UUPT 2007, makaperluadanyapersetujuandarimenteri.Untukituperlumengajukanpermohonanuntu kmendapatpersetujuanmenteriataspenggabungandenganperubahananggarandasar.Se mentaraitumenurutPasal 21 ayat (3) UUPT 2007, perubahananggarandasar yang tidaktertentuatau yang selaindisebut pada Pasal 21 ayat (2), "cukupdiberitahukan" kepadamenteri. Dan anggarandasarinidinyatakandalamaktanotariesdalambahasa Indonesia.

hal-hal Adapun yang harusdiberita<mark>hukankep</mark>adamenteritentangperubahananggarandasarinidiaturlebihlanju tdidalamPasal 12 Menteri Peraturan Hukum danHak AsasiManusiaRepublik Indonesia No M.01-HT.01.10 Tahun 2007 tentangTata Cara PengajuanPermohonanPengesahan Badan Hukum dan PersetujuanPerubahanAnggaran Dasar. PenyampaianPemberitahuanPerubahanAnggaranDasardanPerubahan Data Perseroan

- (1) Aktaperubahananggarandasar Perseroan yang harusdiberitahukankepada Menteri adalahperubahananggarandasar di luarketentuanPasal 8ayat (2).
- (2) Perubahan data Perseroan yang harusdiberitahukankepada Menterimeliputi:
 - a. perubahannamapemegangsaham dan jumlahsahamyangdimilikinya;

- b. perubahannamaanggotaDireksi dan Dewan Komisaris;
- c. perubahanalamatlengkap Perseroan;
- d. pembuatan Perseroan;
- e. berakhirnya status badan hukumkarenahukumakibatpenggabungan,peleburan, pemisahanmurni, danf. telahberakhirnya proses likuidasi.
- (3)Pemberitahuanaktaperubahananggarandasarsebagaimanadimaksudpadaayat (1) dan perubahan data Perseroan sebagaimanadimaksudpadaayat (2), disampaikan oleh NotarisselakukuasadireksikepadaMenteriatauPejabat yang Ditunjuk.
- (4)Dalamhalperubahan data perseroansebagaimanadimaksud pada ayat (2)memerlukanizindariinstansiterkaitpemberitahuankepada Menteri atauPejabat yang Ditunjukdisampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hariterhitungsejaktanggalizintersebutditerbitkan.

5) Pengumumanhasilpenggabungan

Pasal 133 ayat (1) UUPT 2007 mensyaratkanbagidireksiperseroan yang menerimapenggabunganwajibmengumumkanhasilpenggabungandengancara:

- a. diumumkandalam 1 (satu) suratkabarataulebih;
- b. dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hariterhitungsejaktanggalberlakunyapenggabungan. Pengumumandimaksudkan agar pihakketiga yang berkepentinganmengetahuibahwatelahdilakukanPenggabungan, Peleburan, atauPengambilalihan.

Dalamhalinipengumumanwajibdilakukandalamjangkawaktu paling lambat 30(tigapuluh) hariterhitungsejaktanggal:

e. persetujuanmenteriatasperubahananggarandasardalamhalterjadiPenggabungan;

f. pemberitahuanditerimamenteribaikdalamhalterjadiperubahananggarandasarsebagaim anadimaksuddalamPasal
 21 ayat
 (3) maupunyangtidakdisertaiperubahananggarandasar.

Pengaturantentang merger ataupenggabunganini, dariapa yang dijabarkandiatastentangprosedur dan tata cara merger, baikmenurut UUPT 1995 maupun UUPT 2007, terdapatbeberapaperbedaan, antara lain :

- Pada UUPT 2007 terdapatpenambahan 11
 (sebelas)muatanrancanganpenggabungansebagaimana yang diuraikandidalamPasal
 123ayat (2).
- 2) Pada UUPT 2007 Pasal 123 ayat (3), RancanganPenggabungan dan Peleburanperludimintakanpersetujuan Dewan Komisarissebelumdiajukanke RUPS. Sedangkandalam UUPT 1995 Pasal 102 ayat (3) RancanganPenggabungan dan Peleburanlangsungdiajukanke RUPS.
- 3) Pada UUPT 2007 Pasal 123 ayat (4) diaturbahwaPenggabungan Perseroan tertentuyaitu Perseroan yang mempunyaibidangusahakhusus, antara lain lembagakeuangan bank dan lembagakeuangan non bankperluuntukmendapatpersetujuaninstansiterkait, misalnya Bank Indonesia untukPenggabungan Bank. Sedangkandalam UUPT 1995 halinitidakditegaskan.
- 2007 4) Pada UUPT Pasal 123 ayat (5),secarategasdinyatakanbahwaketentuanperihalPenggabungan dan PeleburanmengikatPerseroan Terbuka sedangkan UUPT 1995 pada halinitidakditegaskan

F. KerangkaTeori

SudiknoMertokusumoberpendapatbahwateorihukumadalahcabangilmuhukum

 $tidak sekedar menjelas kanatau menjawa bertanyaan atau permasalahan, secarak ritisil \\ muhukum maupun hukum postif dengan menggunakan meto desintesis saja.$

Dikaitkansecarakritiskarenapertanyaan-

pertanyaanataupermasalahanteorihukumtidakcukupdijawabsecaraotomatis oleh hukumpositifkarenamemerlukanargumentasiataupenalaran." ¹⁷Teoribertujuanuntu kmenerapkanataumenjelaskanmengapagejalaspesifikatau proses tertentuterjadi, kemudianteoriiniharusdiujidenganmenghadapkanfakta-

faktayangtersusunsistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis. ¹⁸Teorihukummencakupjugamateriyangmenjadiobjekkajianfilsafathuku m.Satu-satunya yang luputdarikajianteorihukumhanyalahapa yang menjadiobjekkajiananalisisdoktrinalatauilmuhukum normatif. ¹⁹Beberapateori yangakandigunakandalamtesisiniadalah:

a. TeoriKepastianHukum

Kepastian Hukumsebagai salah satutujuan hukumdan dapat dikatakan upayame wujudkankeadilan.Bentuknyatadarikepastianhukumadalahpelaksanaandanp enegakanhukumterhadapsuatutindakantanpamemandangsiapayangmelakuka n.MenurutGustavRadbruch,kepastianhukumatauRechtssicherkeitsecurity,re chts-zekerheidadalahsesuatuyangbaru, yaitusejakhukumitudituliskan, dipositifkan,danmenjadipublik. ²⁰Kepastianhukummenyangkutmasalah*law* Sicherkeitdurch Recht. das sepertimemastikanbahwapencurian,pembunuhanmenuruthukummerupakank ejahatan.Kepastianhukumadalah*ScherkeitdesRechtsselbst*ataukepastianhuku mitusendiri. sebagaisebuahsistemhukum Negara yang pasti, sehinggadalam rangkamenjamin kepastian hukum makaberlaku asasasashukum. Dalamkehidupanmasyarakatterdapatberbagaimacamnorma yang secaralangsungatautidaklangsungmempengaruhi tatacaraseseoranguntukberperilakuataubertindak.

Asaskepastianhukummerupakansalah satuasasterpentingdalamNegarahukum.

MenurutGustavRadbruch,hukummemilikitujuanyangberorientasi pada 3 (tiga) halyaitukepastianhukum, keadilan, dayagunadankemanfaatan. Asaskepastianhukummengandungduapengertia n,yaitupertamaadanyaaturanyangbersifatumumyangmemberipenjelasankepa daindividutentangperbuatan yang boleh dantidakbolehdilakukan. Kedua, adanyakeamananhukumbagiindividudarikesewenangankekuasaanpemerinta h.

Asaskepastianhukuminimemberikanlandasantingkahlakuindividudanlandas anperbuatanyangdapatdilakukan olehnegara terhadap individu. ²²

Gustav Radbruchmenjelaskan, bahwadalamteorikepastianhukum yang iakemukakanadaempathalmendasar yang memilikihubunganeratdenganmaknadarikepastianhukumitusendiri, yaitusebagaiberikut:

- a. Hukum merupakanhalpositif yang memiliki arti bahwahukumpositifialahperundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuahfakta,
 artinyahukumitudibuatberdasarkanpada kenyataan.
- c. Faktayangtermaktubatautercantumdalamhukumharusdirumuskande ngancara yang jelas, sehinggaakanmenghindarikekeliruandalamhalpemaknaanataupenaf

siransertadapatmudahdilaksanakan.

d. Hukumyangpositiftidakbolehmudahdiubah.

Pendapat Gustav Radbruchmengenaikepastianhukumtersebut, didasarkan pada pandangannyamengenaikepastianhukum yang berartiadalahkepastianhukumitusendiri. Gustav Radbruchmengemukakan,bahwakepastianhukumadalah salah satuprodukdarihukumataulebihkhususnyalagimerupakanprodukdariperunda ngundangan.BerdasarkanpendapatdariGustavRadbruchmengenaikepastianhuk um,hukummerupakanhalpositifyangmampumengaturkepentingansetiapman usiayangadadalammasyarakatdanharusselaluditaatimeskipun,hukumpositift ersebutdinilaikurangadil. Lebihlanjut,kepastianhukummerupakankeadaanyangpasti,ketentuanmaupun ketetapan.²⁴

- Mengenaikepastianhukum yang disyaratkanmenjadibeberapahalsebagaiberikut.
- Kepastianhukummenyediakanaturanhukumyangjelassertajernih,konsi a. stensertamudahdiperolehataudiakses. Aturanhukumtersebutharuslahdit erbitkan oleh kekuasaan negara danmemilikitigasifatyaitujelas,konsistendan mudahdiperoleh.
- b. Beberapainstantipenguasaataupemerintahandapatmenerapkanaturanhu kumdengancarayangkonsistensertadapattundukmaupuntaatkepadanya.
- Mayoritaswarga pada negara c. suatu memilikiprinsipuntukdapatmenyetujuimuatan yang ada pada Oleh muatanisi. karenaitu,perilakuwarga pun akanmenyesuaikanterhadapperaturan yangtelahditerbitkan

- olehpemerintah.
- d. Hakim peradilanmemilikisifat yang mandiri, artinya hakim tidakberpihakdalammenerapkanaturanhukumsecarakonsistenketikaha kimtersebutdapatmenyelesaikanhukum.
- e. Keputusandariperadilandapatsecarakonkritdilaksanakan.

Kelimasyaratdalamkepastianhukumtersebutmenunjukan,bahwakepastianhukumdapatdicapai,

apabilasubstansihukumsesuaidengankebutuhanyangadapadamasyarakat. Atu ranhukumyang mampumenciptakankepastianhukumialahhukum yang lahirmelaluidan dapatmencerminkanbudaya yang ada di masyarakat. Kepastianhukum vang sebenarnyaatau realistic legal certainly, artinyakepastianhukumtersebutdapatmensyaratkanbahwaadakeharmonisany anghadirdiantaranegaradenganrakyatyangmemilikiorientasisertamemahamis istemhukumnegaratersebut. Kepastianhukumyangsesungguhnyadapatlebihbe rdimensiyuridis. Akan tetapi, terbatas padalima situasi yang telahdijelaskan di Hukum atas. $har uslah d{\color{red}itega} kan oleh instansipenegakhukum yang memilikituga suntuk dapat$ menjaminkepastianhukumitusendiri,demitegaknyaketertibanmaupunkeadila nyanghadirdalamhidupmasyarakat.²⁵

1. TeoriPerlindungan Hukum

Tujuanhukumadalahmemberikanperlindunganhukumkepadaanggotamas yarakat yang kepentingannyaterganggu. Persengketaan yangterjadidalammasyarakatharusdiselesaikanmenuruthukumyangberlaku, sehinggadapatmencegahperilaku main hakim sendiri. Tujuanpokokhukumsebagaiperlindungankepentinganmanusiaadalahmenciptak

antatananmasyarakatyangtertib, sehinggaterwujudkehidupanyang seimbang.

MenurutPhilipusM.Hadjon,perlindunganhukumadalahperlindunganak anharkat dan martabat,sertapengakuanterhadaphak-hakasasimanusia yang dimiliki oleh subyekhukumberdasarkanketentuanumumdarikesewenanganatausebagaiku mpulamperaturanataukaidah yang akandapatmelindungisuatauhallainnya MenurutPhilipusM.Hadjon,saranaperlindunganHukumadaduamacam,yai tu:²⁷

PerlindunganHukumPreventif^{*}

Subyekhukum Pada perlindunganhukumpreventifinidiberikankesempatanuntukmengajukanke beratanataupendapatnyasebelumsuatukeputusanpemerintah. Tujuannya adala hmencegahterjadinyasengketa. Perlindunganhukumpreventif sangat besarartinyabagitindakpemerintahanyangdidasarkanpadakebebasanbertindakkarenaden ganadanyaperlindunganhukumyangpreventifpemerintahterdoronguntukbersifathatididasarkan Di hatidalammengambilkeputusan yang pada diskresi. indonesiabelumadapengaturankhususmengenaiperlindunganhukumpreventif.

b. PerlindunganHukumRepresif

Perlindunganhukumyangrepresifbertujuanuntukmenyelesaikansengke
ta.PenangananperlindunganhukumolehPengadilanUmumdanPengadilan
AdministrasidiIndonesiatermasukkategoriperlindunganhukumini.
Prinsipperlindunganhukumterhadaptindakanpemerintahbertumpu dan
bersumberdarikonseptentangpengakuandanperlindunganterhadaphakhakasasimanusiakarenamenurutsejarahdari barat, lahirnyakonseptentangpengakuan dan perlindunganterhadaphakhakasasimanusiadiarahkankepadapembatasanpembatasan dan

peletakankewajibanmasyarakatdanpemerintah.Prinsipkeduayangmendasa riperlindunganhukumterhadaptindakpemerintahanadalahprinsipnegarahu kum.Dikaitkandenganpengakuandanperlindunganterhadaphakhakasasimanusia,pengakuandanperlindunganterhadaphakhakasasimanusiamendapattempatutama dan dapatdikaitkandengantujuandari negara hukum.

G. MetodePenelitian

MenurutSoerjonoSoekanto,metodepenelitianmerupakansuatukegiatanilmiah yangdidasarkankepadasuatumetode,sistematika,danpemikirantertentu yang bertujuanmempelajarisuatugejalatertentudenganjalanmenganalisisnya.

Disampingitu juga, juga diadakanpemeriksaan yangmendalamterhadapfaktorhukumtersebut,
untukkemudianmengusahakansuatupemecahanataspermasalahanyangtimbuldalam gejalayangbersangkutan.Metodepenelitianmerupakantatacarapelaksanaanpenelitia

n. 22 Adapunmetodedalampenelitianiniadalahsebagaiberikut:

1. JenisPenelitian

Jenispenelitianiniadalahpenelitianhukumnormatif. Menurut Mukti Fajar dan YuliantoAchmadpenelitianhukumnormatifadalahpenelitianyangmeletakkan hukumsebagaisebuahbangunansistemnorma.Sistemnormayangdimaksudada lahmengenaiasas-asas,norma,kaidahdariPeraturanPerundangan,putusanpengadilan,perjanjians ertadoktrin (ajaran).²³Penelitianinimerupakansuatuupayauntukmendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan)

mengenaikeabsahantandatanganelektronik pada pembuatanaktanotarisdalamperspektifhukumpositif diIndonesia

2. MetodePendekatan

Metodependekatandalampenelitianiniadalahpendekatanperundangundangan(statue approach).Hal inidimaksudkanbahwapenelitimenggunakanPeraturanPerundang-Undangansebagaidasarawalmelakukananalisis. 24Pendekatan PerundangundanganinidilakukandenganmenelaahsemuaPeraturanPerundangundanganyangberkaitandenganisuhukumyangditeliti. 32 Selainitudalampeneli tianinipenulisjugamenggunakanpendekatankonseptual(conseptualapproach) .Pendekatankonsepdimaksudkaanuntukmenganalisabahanhukumsehinggada patdiketahuimaknayangterkandung istilah-istilahhukum. pada Hal itudilakukansebagaiusahauntukmemperolehmaknabaru yang terkandungdalamistilahistilahyangditeliti,ataumengujiistilahhukumtersebutdalamteori dan praktek. 33 Denganpendekatanini diharapkan mampumen untaskan sertamengup astuntasmengenaikeabsahantandatanganelektronikpadapembuatanaktanotari sdalamperspektifhukumpositifdiIndonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalampenelitianiniadalah data sekunder.Data sekunderadalah datayang diperolehpenelitidarikepustakaanyang merupakanhasilpenelitian. Yang sudahtersediadalambentukbuku-buku yang biasanyadisediakan di perpustakaan. 34 Sumber datasekunderyangdigunakandalampenelitianinimencakupdokumendokumenresmi, buku-buku, hasilpenelitian yang

berwujudlaporan. Adapunsumberdatasekunderdalampenelitianiniyaitusebag aiberikut:

- i. Bahanhukum primer, yaitubahan-bahanhukum yang mengikatsepertiperaturanperundang-undangan dan yurisprudensi. MenurutPeter Mahmud Marzuki, bahanhukum primer adalahbahanhukumyang bersifatotoritas. Di mana dalamhalinibahanhukum primeradalahterdiridariperaturanperundangundangan, catatancatatanresmi, ataurisalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan. 35 diantaranya:
 - 1. Undang-undangDasar NegaraRepublik Indonesiatahun 1945
 - 2. KUHPerdata
 - 3. Undang-

UndangRepublikIndonesiaNomor2tahun2014tentangPerubaha natasUndang-UndangtentangJabatanNotaris.

- 4. Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 j.oUndang-UndangNomor11Tahun2008tentangInformasidanTransaksiEle ktronik(UU ITE).
- ii. Bahanhukumsekunder, yaitubahanhukumyang memberikan penjelasan mengenaibahanhukum primer, ³⁶ antaralain:
 - Literaturatauhasilpenulisanyangberupahasilpenelitianyangterd iridaribuku-buku, dan jurnal-jurnalilmiah.
 - 2. Hasilkaryadarikalanganpraktisihukumdantulisantulisanparapakar.
 - 3. Teori-teorihukumdanpendapat-

pendapatsarjanamelaluiliteraturyang dipakai.

Bahanhukumtersier, yaitubahanhukumyang memberikan petunjuk maupun penjelasan ter hadap bahanhukum sekunder, ³⁷ sepertika mushukum, dan bahan-bahanhukum yang mengikatkhusus nyadibidang kenotariatan.

b. MetodePengumpulanData

Metodepengumpulan data adalahcara yang digunakanpenelitiuntukmengumpulkandatayangdiperlukanuntukmemecahkanmasalah penelitian. Metodepengumpulan data dalampenelitianiniadalahdenganteknikkepustakaan (studydocument). Penelitian kepustakaan (libraryresearch) yaitumenghimpundatadengan melakukanpenelaahan bahan kepustakaan atau datasekunderyang meliputibahan hukumprimer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier data tertulisataugam barberbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasihukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian. 40

c. MetodeAnalisisData

Analisis data merupakankegiatandalampenelitan yang berupamelakukankajianatautelaahterhadaphasilpengolahandatayangdibantudenganteoriteori yang didapatkansebelumnya. Analisisdalampenelitianinibersifatpreskriptif. Analisispreskriptifbermaksuduntukmemberikanargumentasiatashasilpenelitianyangtelahdil akukan. Argumentasiyangtelahdikemukakanadalahuntukmemberikanpreskripsiataupenilaia nmengenaibenaratausalahatauapa yang seyogianyamenuruthukumdarihasilpenelitian

H. SistematikaPenulisan

Sistematikapenulisantesisyangakandipergunakanolehpenulisyaitusebagaib erikut :

Bab I Pendahuluan

MenjelaskanmengenaiLatarBelakangMasalah,PerumusanMasalah,T ujuanPenelitian,ManfaatPenelitian,KerangkaKonseptual,KerangkaT eori,MetodePenelitian,SistematikaPenulisanTesisdanJadwalPenelitia n.

BabII TinjauanPustaka

Bab iniberisitentang Tinjauan Umum Mengenai Tanda Tangan Elektronik, Tinjauan Hukum Notaris, Tinjauan Hukum Akta Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Hukum Positif di Indonesia dan Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.

BabIII HasilPenelitian dan Pembahasan

Bab inimembahasmengenaikeabsahantandatanganelektronikpada pembuatanaktanotarisdalamperspektifhukumpositif diIndonesiasertakelebihandankelemahanpenggunaantandatanganelek tronik pada pembuatanaktanotaris.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yangdiperlukan.



A. TinjauanUmumTentangSertipikatHakTanggungan

1. Pengertian Hak Tanggungan

PengertianhaktanggungansesuaidenganPasal 1 Angka 1 UUHT, yaitu: Hak
Tanggunganadalahhakjaminan yang dibebankan pada
hakatastanahsebagaimanadimaksuddalamUndang-undangNomor 5 Tahun 1960
tentangPeraturan Dasar Pokok-PokokAgraria, berikutatautidakberikutbenda-benda lain

yang merupakansatukesatuandengantanahitu, untukpelunasan utang tertentuterhadapkreditor-kreditorlain.

Adrian Sutedimembedakanjaminanmenjadi dua yaitujaminan yang lahirdariundang-undangyaitujaminanumum jaminan dan yang lahirkarenaperjanjian. ¹⁹ Jaminanumumadalahjaminan yang adanyatelahditentukanUndang-Undang, Contohnyaadalah pada Pasal 1311 KUHPerdata, Pasal 1232 KUHPerdata, dan Pasal 1311 KUHPerdata yang menyatakanbahwakekayaanDebitur, baikberupabendabergerak dan tidakbergerak, yang telahada dan yang akandatangdikemudianhariwalaupuntidakdiserahkansebagaijaminan, makaakansecarahukummenjadijaminanseluruh Debitur. utang Sedangkanjaminankhususadalahjaminan yang timbulkarenaadanyaperjanjianterlebihdahulu, yaituperjanjian yang adaantaraDebiturdenganpihakperbankanataupihakketiga menanggung yang utang Debitur.²⁰

Jaminankhususterdiridarijaminan yang bersifatperseorangan dan jaminan yang bersifatkebendaan.

Jaminankebendaanmemberikanhakmendahuluiatasbendabendatertentu dan mempunyaisifat yang melekat dan mengikutibenda yang bersangkutan,

sedangkanjaminanperseoranganbersifattidakmemberikanhakmendahuluiatasbendabendatertentutetapihanyaterbataspadahartakekayaanseseoranglewat orang yang menjaminpemenuhan yang bersangkutan. ²¹

Menurutsifatnyaperjanjiandibagi dua yaitupokok dan perjanjianaccesoir.

Perjanjianpokokadalahperjanjianutama yang dilakukan oleh

¹⁹ Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 21.

²⁰*Ibid*.,hlm. 27.

²¹SalimH. S, 2007. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 7.

Debiturdenganlembagaperbankanmaupunlembagakeuangannon bank yang diperuntukkanuntukmendapatkanfasilitaskreditdarilembagakeuangan.

Perjanjiankreditmerupakanperjanjianpokok.

Sedangkanperjanjianaccesoiradalahperjanjiantambahan yang dibuatdisampingperjanjianpokok yang

bertujuanuntukmemberikankekuatantambahanbagiperjanjianpokoknya.

Perjanjianaccesoirbersifatmelekatdenganperjanjianpokoknyasehinggaapabilaperjanjian pokoknyatelahusaimakasecaraotomatisperjanjianaccesoir juga telahberakhir, begitu juga apabilaperjanjianpokoknyaberpindahmakaperjanjianaccesoir-nyaikut pula berpindah.

Contohdariperjanjianaccesoiradalahperjanjianpembebananjaminansepertiperjanjiangada i, haktanggungan, fidusia. ²²

Sri Soedewidalambukunya yang berjudul Hukum Jaminan di Indonesia menyatakanbahwadalampraktekperbankanperjanjianpokoknyaituberupaperjanjianpemb eriankreditatauperjanjianmembukakredit oleh bank, dengankesanggupanmemberikanjaminanberupapembebananhaktanggungan pada suatuobjekbendatertentu yang mempunyaitujuansebagaipenjaminankekuatandariperjanjianpokoknya. ²³Selainhaktangg adapulafidusia, gadai, Borgtocht, dan lain-lain. ungan, Perjanjianpenjaminansendirimempunyaikedudukansebagaiperjanjiantambahanatauperja njianaccesoir dikaitkandenganperjanjianpokoktersebut. yang kedudukanperjanjianpenjaminan yang

²²*Ibid*.,hlm. 23.

²³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: C.V Bina Usaha. hlm. 37.

dikonstruksikansebagaiperjanjianaccesoiritumemberikankuatnyalembagajaminanterseb utbagikeamananpemberiankredit oleh kreditur.

2. Subjek dan Objek Hak Tanggungan

Subjekhaktanggungandapatdilihat pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UUHT, yaitumenurutPasal 8 ayat (1) UUHT "Pemberi Hak Tanggunganadalah orang peroranganatau hadan hukum yang mempunyaikewenanganuntukmelakukanperbuatanhukumterhadapobyek Hak Tanggungan yang bersangkutan." Pada Pasal 9 UUHT menyebutkanbahwa: "Pemegang Hak Tanggunganadalah orang peroranganatau badan hukum yang berpiutang." berkedudukansebagaipihak yang Sehinggadapatdisimpulkanbahwasubjekhaktanggunganmerupakanpemberi dan pemeganghaktanggunganyaitu para pihak yang mempunyaikepentinganberkaitandenganperjanjian piutang utang yang dijaminpelunasanya.

Objekhaktanggunganterdapat pada Pasal 4 ayat (1) UUHT yaituhakatastanah yang dapatdibebanihaktanggunganadalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah Negara. Hak-haktersebutmenurutketentuan yang berlakuwajibdidaftarkan dan menurutsifatnyadapatdipindahtangankan. SelainhakhakatastanahtersebutdalamPasal 4 ayat (2) yang dapat juga dibebanihaktanggungan juga berikuthakpakaiatastanah negara yang menurutketentuan yang berlakuwajib di daftar dan menurutsifatnyadapatdipindahtangankan.

Pasal 4 ayat 4 UUHT menyatakanbahwahaktanggungandapat juga dibebankan pada hakatastanahberikutbangunan, tanaman, dan hasilkarya yang telahadaatauakanada yang merupakansatukesatuandengantanahtersebut, dan yang merupakanmilikpemeganghakatastanah yang

pembebanannyadinyatakansecarategasdalamAktaPembebanan Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Suatuobjekhaktanggungandapatdibebanilebihdarisatuhaktanggungangunamenja minpelunasanlebihdarisatuhutang peringkatnya masing-masing dan haktanggungan tersebut ditentukan sesuai dengan tanggal pendaftaran nyapada kantorpertanahan. Dalamhalapabiladidaftarkandengantanggal yang samamakamelihat pada AktaPembebanan Hak Tanggungan, dan apabilasuatuobjekhaktanggungandapatdibebanilebihdarisatuhaktanggungansehinggater dapatpemeganghaktanggunganperingkatpertama, peringkatkedua, dan peringkatseterusnya.²⁴

3. Proses Pembebanan Hak Tanggungan

Tahappembebanan Hak tanggungandidahuluidenganjanjiakanmemberikanhakTanggungan. MenurutPasal 10 Ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan, janjitersebutwajibdituangkan dan merupakanbagian yang tidakdapatdipisahkandariperjanjian-perjanjianpiutang. Proses pembebanan Hak Tanggungandilaksanakandalam dua tahap, yaitusebagaiberikut:²⁵

a) TahapPembebanan Hak Tanggungan

Undang-undang Menurutpasal 10 (2) Hak Tanggungan, Ayat "pemberianhaktanggungandilakukan denga AktaPemberian Hak Tanggungan oleh **PPAT** sesuaidenganperaturanperundangundangan yang berlaku". PejabatPembuatAkta Tanah (PPAT) adalahpejabatumum yang berwenangmembuataktapemindahanhakatastanah dan akta lain dalamrangkapembebanan ha katas tanah,

 24 M. Bahsan, 2010. *Hukum Jaminan dan Jaminan kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 28.

²⁵ Sutardja Sudrajat, 1997. *Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbit Sertifikatnya*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 54.

b) TahapPendaftaran Hak Tanggungan

MenurutPasal 13 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan, "pemberian Hak Tanggunganwajibdidaftarkan pada Kantor Pertanahan". Pasal 13 ayat (2) menyatakanselambat-lambatnyatujuh (7) harikerjasetelahpenandatanganan APHT, **PPAT** wajibmengirimkan **APHT** bersangkutan yang dan warkah lain yangdiperlukankepada Kantor Pertanahan. Warkah yang dimaksudmeliputisuratsuratbukti yang berkaitandenganobyekhaktanggungan dan identitaspihak-pihak yang termasukdidalamnyasertifikathakatastanah dan/atausuratbersangkutan, suratketeranganmengenaiobyekhaktanggungan. **PPAT** wajibmelaksanakanhaltersebutkarenajabatannya dan sanksiataspelanggaranhaltersebutakanditetapkandalamperaturanperundang-undangan yang mengaturtentangjabatan PPAT.²⁶

Pendaftaranhaktanggungandilakukan oleh Kantor Pertanahandenganmembuatbukutanahhaktanggungan dan mencatatnyadalambukutanahhakatastanah yang menjadiobyekhaktanggungansertamenyalincatatantersebut pada sertipikathakaatastanah yang bersangkutan. Menurutketentuanpasal 14 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungandijelaskanbahwasebagaibuktiadanyahaktanggungan, Kantor Pertanahanmenerbitkansertipikathaktanggungan. Hal iniberartisertipikathaktanggunganmerupakanbuktiadanyahaktanggungan. Oleh karenaitumakasertipikathaktanggungandapatmembuktikansesuatu yang pada

_

²⁶Ihid

saatpembuatannyasudahadaataudengan lain kata yang menjadipatokanpokokadalahtanggalpendaftaranataupencatatannyadalambukutanahhakt anggungan.²⁷

4. Eksekusi Hak Tanggungan

SebelummembahasmengenaiEksekusi Hak Tanggungan, makaperludijelaskanterlebihdahulumengenaipengertiandarieksekusiitusendiri. Pengertianlebihlanjutmengenaieksekusimenurutbeberapaahlihukum, akanpenuliskemukakan selanjutnya. pada sub-sub Namununtukmemberikanpemahamantentangperngertianeksekusiinipenulismengambilp Salim²⁹ endapatSubekti²⁸ dan yang memberikanpengertianeksekusisebagaipelaksanaanputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetap. Objekdarieksekusiadalahsalinanputusan dan grosseakta (salinanpertamadariaktaotentik). Grosse aktadapatdisamakankekuatannyadenganputusanpengadilan yang telahberkekuatanhukumtetap.

SudiknoMertokusumo juga mengartikaneksekusisebagaipelaksanaanputusan. Menurutbeliauterdapatbeberapajenispelaksanaanputusan (eksekusi) yaitusebagaiberikut:³⁰

- a) Eksekusiputusan yang menghukumpihak yang dikalahkanuntukmembayarsejumlah uang. Prestasi yang diwajibkanadalahmembayarsejumlah uang. Eksekusiinidiaturdalam Pasal 196 HIR (Pasal 208 RBg);
- b) Eksekusiputusan yang menghukum orang untukmelakukansuatuperbuatan. Hal inidiaturdalamPasal 225 HIR (pasal 259 RBg). Orang

41

²⁷ Boedi Harsono dan Sudarianto, 1996. Konsepsi Pemikiran tentang UUHT. Bandung: Makalah Seminar Nasional, hlm. 17.

Subekti, 1977. Hukum Acara Perdata. Jakarta: BPHN. hlm.128.
 H. Salim HS, 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo. hlm. 188.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 240

tidakdapatdipaksakanuntukmemenuhiprestasi yang berupaperbuatan. Akan tetapipihak yang dimenangkandapatmintakepada hakim agar kepentingan yang akandiperolehnyadinilaidengan uang.

- c) Eksekusiriil. Eksekusiriilmerupakanpelaksanaanprestasi yang dibebankankepadadebitur oleh putusan hakim secaralangsung. Jadi eksekusiriilituadalahpelaksanaanputusan menujukepadahasil yang yang samasepertiapabiladilaksanakansecarasukarela oleh pihak yang bersangkutan. Denganeksekusiriilmaka yang berhaklah yang menerimaprestasi. Prestasi yang terhutangseperti yang telahkitaketahuimisalnyapembayaransejumlah uang, malakukansuatuperbuatantertentu, tidakberbuat, menyerahkanbenda. Dengandemikianmakaeksekusimengenaigantirugi dan uang paksabukanmerupakaneksekusiriil. Eksekusiriilinitidakdiaturdalam HIR tetapidiaturdalam 1033 RV. Yang dimaksudkandenganeksekusiriil oleh pasal 1033 RV adalahpelaksanaanputusan hakim yang memerintahkanpengosonganbendatetaptidakmaumemenuhisuratperintah hakim, maka hakim akanmemerintahkandengansuratkepadajurusitasupayadenganbantuanalatkekuasaan Negara, barangtetapitudikosongkan oleh agar orang yang dihukumbesrtakeluarganya. HIR hanyamengenaleksekusiriildalampenjualanlelangsebagaimanadiaturdalampasal ayat 11 HIR, Pasal 218 ayat 2 RBg.
- d) EksekusiLangsung. Disampingketigajeniseksekusidiatas, masihdikenalapa yang
 dinamakan "parateexecutie" ataueksekusi 23 langsung.
 Parateexecutieterjadiapabilaseorangkrediturmenjualbarang-

barangtertentumilikdebiturtanpamempunyaititeleksekutorial (Pasal 1155, 1175 ayat 2 KUHPerdata).

Eksekusi Hak TanggungansendiridiaturdalamPasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan, yang menyatakansebagaiberikut:³¹

Pasal 20 Ayat (1):

"Apabiladebitorciderajanji, makaberdasarkan:

a. hakpemegang Hak TanggunganpertamauntukmenjualobyekHakTanggungansebagaimanadimaks uddalamPasal 6, atau

b. titeleksekutorial yang terdapatdalamsertipikatHakTanggungansebagaimanadimaksuddalamPasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungandijualmelaluipelelanganumummenurut tata cara yang ditentukandalamperaturanperundang-undanganuntukpelunasanpiutangpemegang Hak Tanggungandenganhakmendahuludari pada kreditor-kreditorlainnya".

Pasal 20 Ayat (2):

"Atas kesepakatanpemberi dan pemegang Hak Tanggungan. Penjualanobyek Hak Tanggungandapatdilaksanakan di bawahtanganjikadengandemikianituakandapatdiperolehhargatertinggi yang meng-untungkansemuapihak.

Pasal 20 Ayat (3):

"Pelaksanaanpenjualansebagaimanadimaksud pada ayat (2)hanyadapatdilakukansetelahlewatwaktu 1 (satu) bulansejakdiberitahukansecaratertulis oleh pemberi dan/ataupemegang Hak Tanggungankepadapihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkansedikit-dikitnyadalam 2 (dua) suratkabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massasetempat, sertatidakadapihak yang menyatakankeberatan".

BerdasarkanketentuanPasal 20 Undang-undang Hak

TangunggantersebutEksekusi Hak Tanggungandapatdilakukanmelalui 3 (tiga) cara, yaitu:

1) Pemegang Hak

tanggunganpertamauntukmenjualhaktanggunganataskekuasaansendirimelaluipelelan ganumumsebagaimanadimaksuddalamPasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.

³¹ Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan.

- 2) Eksekusiatastiteleksekutorial yang terdapat pada Sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana yang dimaksuddalamPasal 14 ayat (2). Irah –irah (kepalaputusan) yang Sertipikat Hak Tanggunganmemuat dicantumkan pada kata-kata "DEMI **KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN** YANG MAHA ESA", dimaksudkanuntukmenegaskanasanyakekuataneksekutorial pada sertifikathaktanggungan, sehinggaapabiladebiturciderajanji, siapuntukdieksekusisepertihalnyasuatuputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetap, melalui tata cara dan denganmenggunakanlembagaparateexecutiesesuaidengan Hukum Acara perdata, atau
- 3) Eksekusidibawahtangan, yaitupenjualanobjekhaktanggungan yang dilakukan oleh PemberihakTanggungan, berdasarkankesepakatandenganpemeganghaktanggungan, jikadengancarainiakandiperolehherga yang tertinggi.

B. TinjauanUmumTentang Merger

1. Pengertian Merger

Beberapaahlihukumbisnis Indonesia memberikanpengertian merger sebagaiberikut:³²

44

³² Joni Emirzon, 2000. *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo. hlm. 113.

- c. BarceliusRurumengartikan merger sebagaipenggabunganusahadari dua ataulebihperusahaan yang bergabungkedalam salah satuperusahaan yang telahadasebelumnya.
- d. Kartini Muliadi merngartikan merger sebagaitransaksi dua ataulebihperseroanmenggabungkanusahamerekaberdasarkanperaturanperundang-undangan yang adasehinggahanyasatuperseroansaja yang tinggal.

Secarayuridispengertian merger dapatkitalihatdalamketentuanPasal 1 angka (1)
PeraturanPemerintah Nomo 57 Tahun 2010 TentangPenggabunganAtauPeleburan badan
Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang
DapatMengakibatkanTerjadinyaPraktikMonopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak
Sehat, yang mengartikan merger sebagaiberikut:

"Penggabunganadalahperbuatanhukum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha" ataulebihuntukmenggabungkandiridengan Badan Usaha lain yang telahada yang pasivadari mengakibatkanaktiva dan badan Usaha yang menggabungkandiriberalihkarenahukumkepada Badan Usaha yang menerimapenggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang menggabungkandiriberakhirkarenahukum"

Selanjutnyaperaturan di bidang pasar modal di bidang merger dan kosolidasi yang tertuangdalam Keputusan KetuaBapepamNomor Kep-52/PM/1997 tanggal 26 1997 memberi arti kepada merger Desember yang perusahaan, yang dalamperaturantersebutdisebutdenganistilah "penggabunganusaha" sebagaisesuatu dilakukan "perbuatanhukum yang oleh satuperseroanataulebihuntukmenggabungkandiridenganperseroan lain yang telahada dan selanjutnyaperseroan yang menggabungkandirimenjadibubar".

Dari beberapapengertian-pengertiantersebut, pada dasarnyaadakesamaandalamunsur-unsurpengertian merger yaitu:³³

_

³³*Ibid.*, hlm. 114.

- a) Merger ataupenggabunganperusahaanadalah salah satucarapenyatuanperusahaan,
 disampingpeleburanperusahaan (konsolidasi) dan pengambilalihanperusahaan (akuisisi).
- b) Merger melibatkan dua pihak, yaitusatuperusahaan yang menerimapenggabungan dan satuataulebihperusahaan yang menggabungkandiri.
- c) Perusahaan yang menerimapengabunganakanmenerimapengambilalihanseluruhsaham, hartakekayaan, hak, kewajiban, dan utang perusahaan yang menggabungkandiri.

2. Jenis-Jenis Merger

Menurut Munir Fuady, merger dapatdikatagorikanmenjadibeberapajenis, yaitu: Menurutjenisusahanya, merger dapatdikatagorikankedalamempatbagiansebagaiberikut .34

b) Merger horizontal di antara dua adalah merger ataulebihperusahaandimanasemuaperusahaantersebutbergerak pada bidangbisnis (lineofbusiness)yang samaAtaudapatlahdikatakanterjadinyafusi/ merger horizontal yaituapabila ataulebihperusahaan dua yang sebagianbesarmempunyaipasarpembelian dan pasar penjualan yang samasamaberleburmenjadisatu, sepertimisalnyaantaraperusahaankelapasawit.Sementaraitu, untuk merger horizontal khususapabiladilakukandalamsatukelompokusaha, ada dua perusahaandalamsatukelompok,yangdisebutdengansistercompany.Sahammerekasam a-samadipegang satuperusahaanholding.Namunkemudiansetelahmerger oleh horizontal, perusahaan holding memegangsaham pada anakperusahaanhasil merger yang telahbersatu. Dan dalam proses mergerhorizontalini, khususnyaapabiladipilih

³⁴ Munir Fuady, op.cit.,h. 80.

merger tanpalikuidasi, tindakan-tindakanyuridis minimal yang dilakukanadalahsebagaiberikut:

- Semuaaktiva dan passivadialihkandarianakperusahaan yang satuterhadapanakperusahaan lain (kecualiaktiva yang harusdibayarkepadapemegangsahamminoritas yang tidaksetuju merger). Kecualidipilih model merger denganlikuidasi.
- Anak perusahaansatumenghentikankegiatannya, kemudiandibubarkantanpalikuidasi.
- 3) Pemegangsahamminoritas yang tidaksetuju merger dapatmemilihantaramenjadipemegangsahamdalamanakperusahaanataumeminta kompensasihargasaham yang sedangdipegangnyatanpamenjadipemegangsaham pada anakperusahaanhasilmerger.

c) Merger vertikal

Merger vertikaladalahsuatugabungan di antara dua perusahaanataulebihdengan mana yang satubertindaksebagaisuplierbagiyanglainnya. Ataudapatdikatakanfusi/ merger vertikaliniterjadiapabilaperusahaanbersatudenganperusahaanlainnya, yang mengerjakanlebihlanjutbarang-barang yang dibuat oleh perusahaan yang pertama. Misalnyakerjasamaantarapabrik pemintalan benang dan pabrik tekstil.

d) Merger kon-generik

Margerkon-generikadalah merger diantara 2(dua) ataulebihperusahaan yang salingberhubungantetapibukanterhadapproduk yang samaseperti pada merger horizontal dan bukanpulaantaraperusahaanhuludenganhilirsepertidalammergervertikal.

e) Merger Konglomerat

Merger konglomeratadalahpenggabungan dua perseroanataulebihyangtidakmemilikikesamaanbidangusaha.

Sehinggaaktivitasbisnistidakberkaitansamasekaliantaraperseroan yang menggabungkandiridenganperseroan yang menerimapenggabungan.

3. AlasanMelakukan Merger

ataupenggabunganusahamerupakan Merger salah satubentukrestrukturisasiperusahaan memilikidayatarik yang yang cukupkuatdalamlingkaran dunia usahadan para pengusaha. Proses merger inimelibatkanberbagaiaspek, diantaranyaaspekhukum yang bahkanmengiringi proses merger daripermulaan proses hinggaakhirproses.

Dari definisi Merger menurut UUPT 2007 Pasal 1 angka (9) dapatdiambilkesimpulanmengenaiunsur-unsurdalam merger, yaitu: 35

- 5. Penggabunganadalahperbuatanhukum;
- Penggabungan dua pihakyaknisatuataulebihperseroanmenggabungkandiri (target company/absorbedcompany) dan perseroan yang menerimapenggabungan (absorbingcompany);
- 7. Aktiva dan pasivadariperseroan yang menggabungkandiriberalihkarenahukumkepadaperseroanyang menerimapenggabungan;
- 8. Status badan hukumperseroan yang menggabungkandiriberakhirkarenahukum.

Alasanpenggabunganperseroaninibiasanyadikarenakanperseroankekurangan modal ataupunkarenamanajemen yang lemah yang membuatmerekatidakmampubersaing.

Sedangkanperusahaantempatmerekabergabungberdayasaingkuat dan

³⁵ Handri Raharjo, 2009. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm 117.

berkedudukanmonopoliatausebagaikelompokkonglomerasi.

Karenaitulahperusahaaniniberposisisebagaipenerimapenggabungan,

sehinggamenjadilebihbesar dan kuatsementaraperusahaan yang menggabungkandirimenjadibubar.Jadi, Merger ataupenggabunganinidilakukanbertujuanuntukmencapaihal-halsebagaiberikut :³⁶

- f) Memperbesarjumlah modal;
- g) Menyelamatkankelangsunganproduksi;
- h) Mengamankanjalurdistribusi;
- i) Memperbesarsinergiperusahaan; dan
- j) Mengurangipersaingansertamenujukepada monopolistic

Sri Redjeki Hartono mengatakantujuanpenggabungansuatuperusahaanadalahuntukkemajuandari masingmasingperusahaan secaratidaklangsungadalahuntuk dan demi dan keuntungandankepentingan orang-orang (pemilik) yang berada di belakangnamaperusahaanyangbersangkutan. Di sampingitutujuanuntukmemperluasusahasecaraoptimal,memperkokohkeadaan pasar memperolehkedudukankeuangan baikuntukpembelian maupunpenjualan dan yang lebihkuat.³⁷

4. Akibat Hukum Marger Perusahaan

UUPT 2007menggunakan istilah "penggabungan", sebagaipenggantiterminologi "merger". Penggabunganmenurut UUPT adalahperbuatanhukumyangdilakukan oleh dua

perseroanataulebihuntukmeleburkandiridengancaramendirikansatuperseroanbaruyangka

 $^{^{36}}$ Emmy Pangaribuan, 2007. Perusahaan Kelompok (Group Company / Concern). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. hlm. 12.

³⁷Sri Redjeki Hartono, 2000. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Jakarta: Mandar Maju, Jakarta. hlm. 50.

renahukummemperolehaktiva dan pasivadariperseroan yang menggabungkandiriberalihkarenahukum, kepadaperseroanyangmenerimapenggabungan dan selanjutnyastatus badan

PengertianpenggabungantersebutsebelumnyasecarakhususdisebutkandalamPeraturanPe

hukumperseroanyangmenggabungkandiriberakhirkarenahukum.

merintahNomor 27 Tahun1998 mengenaiPenggabungan,

Peleburan,danPengambilalihan Perseroan

Terbatas.PeraturanPemerintahinimengartikanPenggabunganadalahperbuatanhukumyang dilakukan oleh satuperseroanataulebihuntukmenggabungkandiridenganperseroan lain yang telahadadanselanjutnyaperseroan yang menggabungkandirimenjadibubar.

UUPT 2007 mengaturtentangPenggabungan di dalam Bab VIIIPasal 122, 123, 126 sampaidengan Pasal129, menggantikanPasal 102 dan Pasal 104sampai denganPasal 109 UU No.1 Tahun1995 (UUPT lama). Khususbagiperseroanterbatas yang usahanyabergerak di bidangperbankanistilah yang digunakandalamperaturanPemerintah No. 28 Tahun 1999adalah Merger, yang pengertiannyaadalahsebagaiberikut: "merger adalahpenggabungandari dua bank ataulebih,dengancaratetapmempertahankanberdirinya salah satu bank danmembubarkan bank-bank lainnyatanpamelikuidasiterlebihdahulu.

Pengaturanmengenaipenggabungan yang bersifatproseduraldalam UUPT 2007 tentang Perseroan Terbatasmeliputihal-halsebagaiberikut:³⁸

- f) Mengenairancanganpenggabunganataupeleburanusaha.
- g) Syaratpenggabungan.
- h) Penggabunganharusmendapatpersetujuan dewan komisarisdiajukankepada RUPS untukdisetujui.

_

³⁸ Munir Fuady., *Op. cit*, hlm. 110.

- i) Penggabunganberdasarkanketentuanundang-undangini, perlumendapatkanpersetujuandariinstansiterkait.
- j) Ketentuanmengenaipenggabungandalamundangundanginiberlakupulauntukperseroanterbukasepanjangtidakditentukanlain.

Sedangkanpengaturanmengenaipenggabungan yang bersifatprotektifdalam UUPT 2007 adalahbertujuanuntukmelindungikepentingan-kepentinganpihaktertentu. Adapun pihakpihaktertentu yang perlumendapatkanperlindunganmeliputi: 39

- d) Perlindunganperseroan, pemegangsahamminoritas, karyawanperseroan.
- e) Perlindungankreditor, mitrausahalainnyadariperseroan.
- f) Perlindunganmasyarakat dan persaingansehatdalammelakukanusaha

Salah satumetodeterhadapperlindungan pihaktersebutdiatas, para terutamakepentinganmasyarakatadalahdengandiwajibkannyadilakukanpengumumandis uratkabar dan berita negara terhadaptindakanatautahap-tahaptertentudalam proses agar pelaksanaan merger tersebut. Inipenting pihakpihakyangberkepentingan dapat mengetahuinya dan dapatmengambillangkahlangkahtertentuuntukmelindungidirinyadariperbuatan merger yang mungkinmerugikankepentingannya.

 $Istilah penggabungan dalam Pasar Modal disebut penggabungan usaha, \\ at au peleburan usaha.$

yangmemberikanpengertianPenggabunganUsahaadalahperbuatanhukumyangdilakukan oleh satuperseroanataulebihuntukmenggabungkandiridenganperseroan lain yang telahadadanselanjutnyaperseroan yang menggabungkandirimenjadibubar. Jadi, merger

_

³⁹Munir Fuady., *Op.cit*,hlm. 111.

adalahbergabungnyasatuperusahaanataulebihdenganperusahaan yang telahadasebelumnyamenjadisatuperusahaan.

Denganpengertiantersebut di atasmakadapatdilihatbahwaadabeberapa unsure dalamsuatu merger, yakniadanyaperbuatanhukum, adanya dua perseroanataulebih,adanyatujuanyangsama, adanyakeputusanyangsama, yaituperseroanyangmenggabungkandiriakanbubar. Perusahaanyangmenerima merger disebutsurvivingfirm, ataupihak yang mengeluarkansaham(issuingfirm). Perusahaan yang bubarsetelah merger disebutmergedfirm.

Alasansuatuperusahaanmelakukanpenggabungandisebabkansatuataubeberapaper usahaanmengalamikesulitanberkembang, baikkarenakekuranganmodalmaupunkarenalemahnyamenagemenyangmengakibatkanka

lahbersaing, sehinggaperusahaan yang lemahmembubarkandiridanbergabungdenganperusahaanyanglebihkuat. Merger secarasederhanaadalahtindakanpelakuusaha yang mengakibatkan:⁴⁰

- a) Terciptanyakonsentrasikendalidaripelakuusaha yang sebelumnyaindependenkepadasatupelakuusahaataukelompokusaha; atau
- b) Beralihnyasuatukendalidarisuatupelakuusahakepadapelakuusahalainnya yang sebelumnya masing-masingindependensehinggamenciptakankonsentrasipengendalianataukonsentrasi pasar.

5. Tata Cara Merger MenurutUndang-UndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pengaturanmengenaiprosedur dan tata cara merger sebagaisaranauntukmelaksanakanrestrukturisasiperusahaansecarakhususdiaturdalam

⁴⁰Mustafa., *Op.cit*, hlm. 231.

UUPT 2007. **UUPT** 2007 merupakanperaturanperundang-undangan yang barusetelahsebelumnyamengenaiperseroanterbatasdiaturdalamUndang-UndangNomor 1 Tahun 1995.Padadasarnya sebelumdiadakannyaUndangUndangNomor 1 Tahun 1995 telahdiadakanpulapengaturanmengenai merger walaupunhanyauntuklingkunganperbankan. Mengenaiprosedur dan tata carapenggabungan, peleburandanpengambilalihanperseroan yang tidakdiatur di dalam **UUPT** 2007 tetapmengacukepadaperaturanpelaksanaanyaituPeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 1998 tentangPenggabungan, PeleburandanPengambilalihan Perseroan Terbatas. Di dalamketentuanperaturanpemerintahtersebut tata carapenggabungan, peleburan dan pengambilalihandiatur di dalamBAB II mulaidariPasal 7 sampaidenganPasal 19 UUPT 2007. Di sampingituapabilayangmelakukanpenggabunganperusahaanadalah bank, makaperlu pula mengacupadaketentuanperaturanperundang-undangan yang mengaturmengenai merger, akuisisi,dankonsolidasi di lingkunganperbankan.

Sedangkanketentuanmengenaipenggabungan (merger) suatuperseroanterbatasmenurut UUPT 2007 diaturdalam BAB VIIImulaiPasal 122 sampaidenganPasal 134 UUPT 2007. BerdasarkanketentuanPasal 122 UUPT 2007 peleburanmengakibatkanperseroan penggabungan dan yang menggabungkanataumeleburkandiriberakhirkarenahukum. Sebagai contohterjadin yapeng gabungan (merger) : PT. A adalahperusahaanyangakanmelakukanpenggabungan (merger), PT. B adalahperusahaan target atausasaranpenggabungan (merger). Setelahkeduaperseroanterbatastadimelakukanpenggabungan (merger) PT.A berakhirkarenahukum.

Adapun proses hukum (prosedur) dan tata cara yang harusdilaluiolehperseroan yang hendakmelakukan merger (penggabungan) menurut UUPT 2007 adalahsebagaiberikut:

1) MemenuhiSyarat-SyaratPenggabungan

SyaratumumpenggabunganinidiaturdalamPasal 126 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 4 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998 tentangPenggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan TerbatasbahwaperbuatanhukumPenggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atauPemisahanwajibmemperhatikankepentingan:

- b. Perseroan, pemegangsahamminoritas, karyawan Perseroan;
- c. kreditor dan mitrausahalainnyadari Perseroan; dan
- d. masyarakat dan persaingansehatdalammelakukanusaha.

6) Menyusun Rancangan Penggabungan

Setelahmemenuhisyarat-syarattersebut di atas, rancanganpenggabungantersebutharusdisetujui oleh RUPS dan memuat paling sedikitatausekurang-kurangnya :

- p. Nama dan tempatkedudukandarisetiapperseroan yang akanmelakukanpenggabungan (merger).
- q. Alasansertapenjelasan masing-masing direksiperseroan yang akanmelakukanpenggabungan dan persyaratanpenggabungan.
- r. Tata carapenilaian dan konversisahamperseroan yang menggabungkandiriterhadapsahamperseroan yang menerimapenggabungan.
- s. Rancanganperubahananggarandasarperseroan yang menerimapenggabunganapabilaada.
- t. Laporankeuangan yang meliputitigatahunbukuterakhirdaritiapperseroan.

- u. Rencanakelanjutanataupengakhiranperseroan yang akanmelakukanpenggabungan.
- v. Neraca proforma perseroan yang menerimapenggabungansesuaidenganprinsipakuntansi yang berlaku di Indonesia.
- w. Cara penyelesaian status, hak dan kewajibananggotadireksi, dewankomisaris dan karyawanperseroan yang akanmelakukanpenggabungandiri.
- x. Cara penyelesaianhak dan kewajibanperseroan yang akanmenggabungkandiriterhadappihakketiga.
- y. Cara penyelesaianhakpemegangsaham yang tidaksetujuterhadappenggabunganperseroan.
- z. Nama anggotadireksi dan dewan komisarissertagaji, honorarium dantunjanganbagianggotadireksi dan dewan komisarisperseroanyangakanmelakukanpenggabungan.
- aa.Perkiraanjangkawaktupelaksanaanpenggabungan.
- bb. Laporanmengenaikeadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapaidarisetiapperseroan yang akanmelakukanpenggabungan.
- cc.Kegiatanusahasetiapperseroan yang melakukanpenggabungandanperubahan yang terjadiselamatahunbuku yang sedangberjalan.
- dd. Rincianmasalah yang timbulselamatahunbuku yang sedangberjalanyangmempengaruhikegiatanperseroan yang akanmelakukanpenggabungan.

Rencanapenggabungantersebutharusterlebihdahuludituangkankedalamrancan ganpenggabungan yang disusun oleh direksidariperseroan yang inginmelakukanpenggabungan. Kemudianterhadaprancanganpenggabungantersebutdi

Komisarisdarisetiapperseroanyangmenggabungkandiri.

7) PenggabunganDisetujuioleh RapatUmumPemegang Saham

Setelahrancanganpenggabungandisetujui oleh Dewan Komisarisdarimasingmasing perseroan yang menggabungkandiri,
kemudianrancangantersebutharusdiajukankepada RUPS masing-masing
perseroanuntukmendapatpersetujuan.Ketentuanmengenai RUPS inidapat juga
kitatemuidalamPasal 89 ayat (1) UUPT 2007 yang menyatakanbahwa RUPS
untukmenyetujuiPenggabungandapatdilangsungkanjikadalamrapat paling sedikit 3/4
(tigaperempat)

bagiandarijumlahseluruhsahamdenganhaksuarahadirataudiwakilidalam RUPS dan keputusanadalahsahjikadisetujui paling sedikit 3/4 (tigaperempat) bagiandarijumlahsuara yang dikeluarkan,

kecualianggarandasarmenentukankuorumkehadiran

dan/atauketentuantentangpersyaratanpengambilankeputusan RUPS yang lebihbesar.

Sehubungandenganitu, caramengambilkeputusan RUPS dalamrangkapenggabunganperseroan yang harusditerapkan dan ditegakkan:⁴¹

- c) Prioritaspertama, didahulukan dan diupayakankeputusandiambildengancaramusyawarahuntukmufakat, sehinggadapatmenghasilkankeputusanRUPS yang disetujuibersama oleh pemegangsaham yang hadirataudiwakilidalam RUPS;
- d) Namun, apabilagagalmengambilkeputusandengancaramusyawarahuntukmufakat yang digariskanPasal 87 ayat [1] Undang-UndangPerseroanTerbatasdimaksud, baruditerapkan dan ditegakkanketentuanyangditetapkanPasal 89 ayat [1] Undang-

56

⁴¹M. Yahya Harahap, 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 491.

Undang Perseroan Terbatas, yaknikeputusan RUPS sahapabiladisetujui paling sedikit ¾ (tigaperempat) bagidarijumlahsuara yang dikeluarkan.

Jika RUPS pertamatidakmencapaiataugagalmencapaikuorum, dapatdiadakan **RUPS** keduadengankuorumkehadiran sedikit 2/3 paling (dua pertiga)bagiandarijumlahseluruhsahamdenganhaksuara, hadirataudiwakilidalamRUPS.Sedangkeputusansahjikadisetujui paling sedikit 3/4 (tigaperempat) bagiandarijumlahsuara yang dikeluarkan. Sekiranya RUPS keduainigagalkarenatidakmencapaikuorum, dapatlagidiadakan RUPS ketigadenganjalanperseroanmengajukanpermohonankepadaKetuaPengadilan Negeri agar ditetapkankuorumRUPSketiga.

8) PembuatanAktaPenggabungan

Setelah masing-masing **RUPS** menyetujuirancanganpenggabunganyangdiajukan, makarancanganpenggabungandituangkandalamsebuah Akta Penggabungan yang hadapannotaris dibuat di dan dalam Bahasa Indonesia. Kemudian salinan aktapenggabungan tersebut dilam pirkan untuk menyampaik anpemberitahuanpenggabungankepada Menteri Hukum HAM dan untukdicatatdalam daftar perseroan.

ApabilaterdapatperubahanterhadapanggarandasarsebagaimanadiaturdalamPas al 21 ayat (1) UUPT 2007, makaperluadanyapersetujuandarimenteri.Untukituperlumengajukanpermohonanuntu kmendapatpersetujuanmenteriataspenggabungandenganperubahananggarandasar.Se mentaraitumenurutPasal 21 ayat (3) UUPT 2007, perubahananggarandasar yang tidaktertentuatau yang selaindisebut pada Pasal 21 ayat (2), "cukupdiberitahukan"

kepadamenteri. Dan anggarandasarinidinyatakandalamaktanotariesdalambahasa Indonesia.

hal-hal Adapun yang harusdiberitahukankepadamenteritentangperubahananggarandasarinidiaturlebihlanju tdidalamPasal 12 Peraturan Menteri Hukum danHakAsasiManusiaRepublik Indonesia M.01-HT.01.10 tentangTata No Tahun 2007 Cara PengajuanPermohonanPengesahan Badan Hukum dan PersetujuanPerubahanAnggaran Dasar. PenyampaianPemberitahuanPerubahan AnggaranDasardanPerubahan Data Perseroan

- (1) Aktaperubahananggarandasar Perseroan yang harusdiberitahukankepada Menteri adalahperubahananggarandasar di luarketentuanPasal 8ayat (2).
- (2) Perubahan data Perseroan yang harus diberitahukan kepada Menterimeliputi:
 - f. perubahannamapemegangsaham dan jumlahsahamyangdimilikinya;
 - g. perubahannamaanggotaDireksi dan Dewan Komisaris;
 - h. perubahanalamatlengkap Perseroan;
 - i. pembuatan Perseroan;
 - j. berakhirnya status badan hukumkarenahukumakibatpenggabungan,peleburan, pemisahanmurni, danf. telahberakhirnya proses likuidasi.
- (3)Pemberitahuanaktaperubahananggarandasarsebagaimanadimaksudpadaayat (1) dan perubahan data Perseroan sebagaimanadimaksudpadaayat (2), disampaikan oleh NotarisselakukuasadireksikepadaMenteriatauPejabat yang Ditunjuk.
- (4)Dalamhalperubahan data perseroansebagaimanadimaksud pada ayat (2)memerlukanizindariinstansiterkaitpemberitahuankepada Menteri atauPejabat

yang Ditunjukdisampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hariterhitungsejaktanggalizintersebutditerbitkan.

9) Pengumumanhasilpenggabungan

Pasal 133 ayat (1) UUPT 2007 mensyaratkanbagidireksiperseroan yang menerimapenggabunganwajibmengumumkanhasilpenggabungandengancara:

- c. diumumkandalam 1 (satu) suratkabarataulebih;
- d. dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hariterhitungsejaktanggalberlakunyapenggabungan. Pengumumandimaksudkan agar pihakketiga yang berkepentinganmengetahuibahwatelahdilakukanPenggabungan, Peleburan, atauPengambilalihan.

Dalamhalinipengumumanwajibdilakukandalamjangkawaktu paling lambat 30(tigapuluh) hariterhitungsejaktanggal:

- e. persetujuanmenteriatasperubahananggarandasardalamhalterjadiPenggabungan;
- f. pemberitahuanditerimamenteribaikdalamhalterjadiperubahananggarandasarsebagaim anadimaksuddalamPasal 21 ayat (3) maupunyangtidakdisertaiperubahananggarandasar.

Pengaturantentang merger ataupenggabunganini, dariapa yang dijabarkandiatastentangprosedur dan tata cara merger, baikmenurut UUPT 1995 maupun UUPT 2007, terdapatbeberapaperbedaan, antara lain :

- 5) Pada UUPT 2007 terdapatpenambahan 11 (sebelas)muatanrancanganpenggabungansebagaimana yang diuraikandidalamPasal 123ayat (2).
- 6) Pada UUPT 2007 Pasal 123 ayat (3), RancanganPenggabungan dan Peleburanperludimintakanpersetujuan Dewan Komisarissebelumdiajukanke RUPS.

Sedangkandalam UUPT 1995 Pasal 102 ayat (3) RancanganPenggabungan dan Peleburanlangsungdiajukanke RUPS.

- 7) Pada UUPT 2007 Pasal 123 ayat (4) diaturbahwaPenggabungan Perseroan mempunyaibidangusahakhusus, tertentuyaitu Perseroan yang antara lain lembagakeuangan bank dan lembagakeuangan non bankperluuntukmendapatpersetujuaninstansiterkait, misalnya Bank Indonesia untukPenggabungan Bank. Sedangkandalam UUPT 1995 halinitidakditegaskan.
- 2007 8) Pada **UUPT** Pasal 123 ayat (5).secarategasdinyatakanbahwaketentuanperihalPenggabungan dan PeleburanmengikatPerseroan Terbuka sedangkan UUPT 1995 pada halinitidakditegaskan

C. TinjauanUmum Bank Syariah

Bank secarabahasadiambildaribahasaItali, yakni banco yang mempunyai arti meja.

Penggunaanistilahinidisebabkandalamrealitakesehariannyabahwasetiap proses dan transaksisejakdahulu dan mungkindimasa yang datangdilaksanakandiatasmeja.

Dalambahasaarab, bank biasadisebutdenganmashrof yang berartitempatberlangsungsalingmenukarharta,

 $baik dengan caramengam {\color{blue}bilataupun menyimpanatausaling untuk melakukan muamalat.}^{42}$

Menurut Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tentangperubahanatas Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 tentangperbankanbahwa Bank umumadalah bank yang melaksanakankegiatanusahasecarakonvensional dan ataubedasarkanprinsip syariah yang dalamkegiatannyamemberikanjasadalamlalulintaspembayaran. Sedang pengertian syariah

60

 $^{^{42}}$ A. Djazuli dan Yadli Yanuari, 2001. Lembaga – lembaga Perekonomian Umat. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 53.

itusendiriadalahaturanberdasarkanhukum Islam. ⁴³MenurutKarnaenPurwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasisesuaidenganprinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinyamengikutiketentuan – ketentuan syariah Islam. Salah satunyaunsuryang harusdijauhidalammuamalah Islam adalahpraktik – praktik yang mengandungunsurriba (spekulasi dan tipuan). ⁴⁴


Pada umumnya, hal yang dimaksuddengan Bank Syariah adalahlembagakeuangan yang usahapokoknyamemberilayananpembiayaankredit dan jasadalamlaulintaspembayaransertaperedaran uang yang beroperasidisesuaikandenganprinsip- prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasisesuaidenganprinsip - prinsipsyariat Islam, mengacukepadaketentuan adadalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, maka ketentuan yang bank syariah diharapkandapatmenghindarikegiatan- kegiatan yang mengandungunsurriba dan segalahal yang bertentangandengansyariat Islam. Adapun perbedaanpokokantara bank syariah konvensionalterdiridaribeberapah<mark>al.</mark> syariah dengan bank Bank tidakmelaksanakansistembungadalamseluruhaktivitasnya, sendangkan bank konvensionalmemakaisistembunga. Hal inimemilkiimplikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspekoperasional dan produk yang dikembangkan oleh bank lebihmenekankansistemkerjaserta syariah. Bank syariah partnership, kebersamaanterutamakesiapansemuapihakuntukberbagaitermasukdalamhal halkeuntungan dan kerugian.

Kehadiran bank syariah diharapkandapatberpengaruhterhadapkehadiransistemekonomi Islam yang menjadikeinginanbagisetiap negara Islam. Kehadiran bank syariah juga

⁴³ C.S. T Kamsil, dkk, 2002. *Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia (Cetakan Ke-1)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 311-313.

⁴⁴ Muhammad Firdaus NH, dkk, 2005. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan. hlm. 18.

diharapkandapatmemberikanalternatifbagimasyarakatdalammemanfaatkanjasaperbankan yang selamaini di dominasi oleh sistembunga.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Eksekutorial jaminan Hak TanggunganAkibat Merger Pada Bank Syariah Indonesia

1. Kekuatan Eksekusi Jaminan Tanggungan Akibat Merger Bank Syariah

Jaminan Hak Tanggungan yang sebelumnya telah dibebani atas nama penerima hak tanggungan dari ke 3 (tiga) bank sebelum merger yakni, BNI Syariah, BSM, dan BRI Syariah menunjukkan bahwa kedudukan hak tanggungan tersebut tetap mengikuti perjanjian pokok dan perlu dilakukan perubahan atas adanya merger oleh Bank Syariah Indonesia. Sehingga kedudukan BSI tetap sebagai kreditor preferen sebagaimana dalam asas hukum jaminan yaitu asas preferensi yang mempunyai kedudukan yang diutamakan daripada kreditorkonkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUHT. Bahkan BSI sebagai penerima hak tanggungan tetap mempunyai hak untuk melakukan eksekusi langsung obyek jaminan hak tanggungan jika debitur mengalami wanprestasi atau terjadi pembiayaan bermasalah.49 Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 6 UUHT Jo. Pasal 14 ayat (2) UUHT yang menyebutkan obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Penggabungan yang terjadi mengakibatkan perubahan atas kreditor dari hasil merger hal tersebut harus disertai dengan menyiapkan lampiran yang merupakan syarat-syarat kelengkapan untuk proses perubahan kreditor pada jaminan hak tanggungan yakni:⁴⁵

- 1. Asli surat Permohonan perubahan nama kreditor dari pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk,
- 2. Asli sertipikat Hak Milik dan sertipikat Hak Tanggungan,
- 3. Fotocopy pimpinan bank tersebut.
- 4. Fotocopy Surat keputusan (SK) pimpinan bank tersebut,
- 5. Asli surat kuasa dari pimpinan bank kepada Notaris PPAT
- 6. Akta penggabungan yaitu akta Nomor 103: Tanggal: 16 Desember 2020, yang dibuat di hadapan JOSE DIMA SATRIA,.S.H,.M.Kn Notaris di Jakarta,
- 7. Akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar perubahan nama PT. Bank BRISyariah Tbk, menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, akta

⁴⁵ Wawancara dengan, Area Retail Collection Officer, Bank Syariah Indonesia Tbk, Muh. Maulana Rizal, di Kendari, tanggal 15 Juni 2022.

Nomor: 38 Tanggal: 14 Januari yang dibuat dihadapan JOSE DIMA SATRIA,.S.H,.M.Kn Notaris di Jakarta,

Sistem pendaftaran perubahan nama kreditor atas 3 bank (BNIS, BSM, BRIS) adalah sebagai berikut:

- Perubahan nama kreditor atas nama PT. Bank BRI Syariah, Tbk. Dilakukan satu kali pendaftaran, yaitu dengan pendaftaran akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar, perubahan nama PT. Bank BRI Syariah Tbk, akta Nomor: 38 Tanggal:14 Januari 2021, yang dibuat dihadapan JOSE DIMA SATRIA,.S.H,.M.Kn Notaris di Jakarta,
- Perubahan nama kreditor atas nama PT. Bank Negara Indonesia Syariah dan PT.
 Bank Syariah Mandiri. Pendaftaran dilakukan dua kali yaitu pendaftaran merger PT.
 Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk berdasarkan penggabungan yaitu akta Nomor
 103: Tanggal: 16 Desember 2020, yang dibuat di hadapan JOSE DIMA
 SATRIA, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta, dan
- 3. Pendaftaran ganti nama berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar perubahan nama PT. Bank BRI Syariah Tbk, menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, akta Nomor:38 Tanggal: 14 Januari yang dibuat dihadapan JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta.

Demikian juga terhadap sertipikat yang dibebankan hak tanggungan jika terjadi pelunasan pembiayaan oleh debitur, maka BSI akan mengeluarkan surat penghapusan nama terhadap masing-masing kreditor sebelum merger menjadi kreditor hasil merger yakni Bank Syariah Indonesia berdasarkan Akta penggabungan, dengan melampirkan:

- 1. Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Nama PT. BANK BRI SYARIAH, Tbk Menjadi PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk, Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021;
- 2. Surat Keputusan Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0048485.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 08 September 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk;

3. Surat Otoritas jasa Keuangan Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Bni Syariah Ke dalam PT. Bank Bri Syariah Tbk Serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank Bri Syariah Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk Sebagai Bank Hasil Penggabungan.

Persyaratan tersebut di atas merupakan syarat mutlak yang mesti dipenuhi oleh debitur jika hendak meroya (penghapusan) sertipikat hak tanggungan di Badan Pertanahan Nasional/Kepala Agraria. Termasuk jika nasabah mengalami wanprestasi pada BSI, maka pihak kreditor (BSI) akan melampirkan dokumen tersebut sebagai dasar bagi Pejabat Lelang untuk membuat Akta Risalah Lelang dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan oleh Bank Syariah Indonesia bahwa:⁴⁶

- Semua hubungan hukum, perjanjian/kontrak, yang telah diabuat dengan nasabah maupun dengan mitra usaha (businessclients/vendors) yang masih menggunakan nama dan/atau logo Bank sebelum Merger berganti menjadi PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk;
- 2. Surat Bank Seperti, Cek, Bilyet Giro, Tabungan ataupun surat bank dalam bentuk lainnya yang memuat nama dan/atau logo ketiga bank sebelum merger berubah dan berlaku sesuai pemberitahuan lanjutan;
- Kartu ATM yang memuat nama dan/atau logo dari ketiga bank sebelum merger akan dilakukan perubahan nama menjadi PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut;

⁴⁶ Wawancara dengan, PPAT di Sulawesi Tenggara, Sebagai Rekanan, Bank Syariah Indonesia Tbk, Sudirman, di Kendari, tanggal 15 Juni 2022.

- 4. Kartu kredit yang masih menggunakan nama atau logo ketiga bank sebelum merger tersebut berubah menjadi PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk dan akan dipergunakan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut;
- 5. Seluruh fasilitas, manfaat dan karakteristik serta syarat dan ketentuan lainnya yang berlaku saat ini, terkait dengan layanan perbankan tidak mengalami perubahan keseluruhan hanya perubahan pada nama dan logo sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Berkaitan dengan jaminan hak tanggungan setelah adanya merger maka merujuk ketentuan Pasal 16 UUHT menyebutkan bahwa:

- 1. Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru.
- 2. Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor Pertanahan.
- 3. Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan mencatatnya pada buku tanah Hak Tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa penjelasan yang dimaksud dengan sebab-sebab lain adalah hal-hal lain selain pada apa yangdisebutkan pada ayat tersebut, seperti pengambilalihan atau penggabungan perusahaan sehingga menyebabkan beralihnya piutang dari perusahaan semula kepada perusahaan yang baru. Perbuatan hukum merger yang terjadi antara BNIS, BSM, dan BRIS selaku pihak yang melakukan merger maka terjadi peralihan piutang terhadap kreditor baru yang dalam hal ini menjadi Bank Syariah Indonesia. Maka jaminan hak tanggungan ikut beralih ke kreditur baru yaitu Bank Syariah Indonesia. Beralihnya Hak Tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor Pertanahan, dengan mencatatnya pada buku tanah Hak Tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat Hak Tanggungan dan

sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan sehingga terdapat kepastian hukum bagi kedudukan penerima hak tanggunggan dalam hal ini adalah Bank Syariah Indonesia

2) Kedudukan Hukum terhadap Subjek dalam APHT yang Telah Berubah

Perjanjian merupakan suatu perbuatan, yaitu perbuatan hukum, perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Dengan perbuatan tersebut, para pelakunya akan terikat dalam suatu hubungan hukum dan memperoleh seperangkat hak dan kewajiban di dalamnya. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan hukum untuk melaksanakan sesuatu yaitu perbuatan untuk memperoleh sepaket hak dan kewajiban yang disebut prestasi.⁴⁷

Terkait dengan Pasal 1320 BW yang mana jika syarat subyektif (sepakat dan cakap) tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, apabila syaratobyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian itu sejak semula dianggap tidak pernah ada. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah "Batal Demi Hukum". Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian yang dapat dibatalkan yaitu dilihat adanya unsur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 BW yaitu dua unsur

67

⁴⁷ Wawancara dengan, Branch Manager PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Eka Jati Rahayu Firmansyah RA, di Kendari, tanggal 15 Juni 2022.

yang menyangkut unsur subjektif dan dua unsur yang menyangkut unsur objektif dan pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Sehubungan dengan adanya merger Bank Syariah Indonesia, terdapat kendala yang dirasakan oleh stakeholder dengan ini Notaris yang berwenang dalam membuat segala bentuk perjanjian, termasuk membuat APHT yang akan didaftarkan hak tanggungannya ke Kantor Pertanahan. Terjadi keterlambatan dalam pengurusan pendaftaran hak tanggungan ke Kantor Pertanahan, dikarenakan terjadi perubahan nama kreditor sebagai pemegang jaminan hak tanggungan terhadap APHT yang telah dibuat dan sudah ditandatangani oleh debitor penerima fasilitas pembiayaan. Hal ini diakibatkan adanya merger keBank Syariah Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut minuta dan salinan APHT yang telah ditandatangani, dilakukanya renvoi atau perubahan atas nama kreditor pemegang jaminan hak tanggungan yang semula tertera atas nama Bank BNI Syariah diubah menjadi Bank Syariah Indonesia, kemudian salinan tersebut dilengkapi dengan warkah yang lainnya lalu kemudian dapat didaftarkan hak tanggunganya kepada kantor pertanahan dengan pemegang jaminan hak tanggungan atas nama Bank Syariah Indonesia.

Maka perjanjian mengenai jaminan kebendaan, selalu dapat diadakan antara kreditor dan debitornya, juga jaminan tersebut atau menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor. Perjanjian jaminan ini adalah untuk mencegah timbulnya risiko kerugian uang akan ditanggung kreditor sebagai akibat bila debitor ingkar janji dalam melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya terhadap pembiayaan, karena suatu kewajiban atau prestasi yang tidak dapat dilaksanakan, akan menimbulkan kerugian. Dengan demikian, maksud dan tujuan diperjanjikannya jaminan adalah untuk mengamankan pembiayaan dan memberikan kepastian kepada kreditor bahwa debitur benar-benar bertanggung jawab melaksanakan prestasi yang diperjanjikannya.

Bank sebagai kreditor tentunya menginginkan jaminan yang kuat dan sesempurna mungkin untuk pinjamannya tersebut, akan tetapi dengan tetap memperhatikan syarat-syarat jaminan yang baik dan ideal, yaitu :

- 1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan.
- Tidak melemahkan potensi (kekuatan) penerima kredit untuk melakukan dan meneruskan usahanya.
- 3. Memberikan kepastian kepada pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi hutang penerima kredit.⁴⁸

Penerima fasilitas pembiayaan dari bank, debitur harus memberikan jaminan yang dapat dinilai dengan uang dan mudah untuk diuangkan, serta dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan hal ini yang telah terjadi antara bank BNIS, BSM, dan BRIS yang merger menjadi BSI, dan di dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) masih tertera nama bank yang lama, dapat disimpulkan jika subjeknya tidak eksis maka hal tersebut masuk kepada syarat subjektif, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan, yang mana maknanya dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Sehingga dengan adanya bentuk perubahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang perubahan tersebut berkaitan dengan nama kreditur dalam APHT yang akan di daftarkan pada kantor pertanahan merupakan bentuk kesepakatan kedua belah pihak dengan melakukan renvoi atau penghapusan nama kreditor lama sebagai pemegang jaminan hak tanggungan digantikan dengan kreditor baru sebagaimana perwujudan dari Pasal 1338 BW yang dimanadidalam pasal tersebut menjelaskan

⁴⁸Dadang Sukandar, 2011. *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta: Andi Offset, Yogyakarta. hlm. 8.

bahwasanyaperjanjian merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang terikat didalamnya sebagaimana perjanjian tersebut didasari dengan kata sepakat.

B. Akibat Hukum Eksekusi Terhadap Hak Tanggungan Pada Bank Yang Mengalami Merger

beberapa alasan perusahaan melakukan penggabunganAda buat menaikkanpertumbuhanperusahaan cepatdalamukuran yang pasar saham, dapatmembuatpendapatanperusahaansecaramatematismenjadilebihmeningkat, dalamdisiplinilmumenggambarkanbeberapafaktorsinergi yang diperolehsepertisinergifinansial, sinergipemasaran, sinergipenjualan, serta lain-lain.⁴⁹ kerjabagisuatuperusahaandigunakan buat **Kapital** melakukanpembiayaan yang bersifatjangkapendek,

kondisifinansialakanmeningkatsecarapositifjikaperusahaanmemutuskanuntukmenggabung kandenganperusahaan target. Suatuperusaahanmempunyaiketer

batasan buat memperoleh dana pinjamandaripihakketiga, denganmelalukan merger akanmemperbesarpeluangperusahaanbuatmelakukanpinjamanmelaluiperusahaansasaran, penjualandiharapkandapatmeningkatdenganadanyapenggabungantersebut. 50

Banyak cara yang dapatdilakukanperusahaanuntukmengatasisituasikesulitankeuanganataumemperbaikikinerj aperusahaansecarakeseluruhanmaupunsebagian unit bisnis, tindakanuntukmenyelesaikanpermsalahanperusahaandenganrestrukturisasiyaitudenganmel akukanpenggabungandengansecarabersama-samayaknipenggabungankeuangan, manajemen dan

⁴⁹ Budi Untung, Op.Cit., h. 34

⁵⁰*Ibid*, h. 40

organisasigunabertujuanuntukmeningkatkandayasaing. ⁵¹Dalamhalinidapatdipersiapkanden data perusahaan yang diperlukanuntukmelakukanpenggabungan, pihak yang akanmelakukanpenggabunganharusmempertimbangkanberbagaihal, sehinggapelaksanaan merger yang akandilakukandapatberhasil dan juga menguntungkankepadapihak yang bersangkutan. Bank syariah merupakan salah satuwadahumat Islam dalammenjalankankegiatanmuamalahnya, kebijakan merger iniseharusnyamencerminkankepentinganumat Islam dalambermuamalahtanpamelepaskankepentinganbisnisnyasendiridengandilakukanya merger ataupengabunggan bank syariah lebihbaikdenganmembentuklembagaperbankan syariah milik negara, yang mana lembagaperbankan syariah iniakanmemegang status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 52 Pemerintah mendirikan BUMN Syariah sehingga para pelaku Bank dilapanganmengalamipertambahandenganharapan BUMN Syariah inidapatmendorong agar produktivitas Bank syariah meningkatdenganoptimal.⁵³ Dari segiaset, Bank BUMN Syariah hendaknyadisesuaikandenganreratatiapasetperbankan syariah sehinggadicapaipersaingan yang sehat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengharuskan agar Unit Usaha Syariah melakukan Spin Off, pengertian pemisahanatau (spin off), menurut Pasal 1 angka 32 UUPS adalah pemisahan usaha dari satulem baga perbankan menjadi dua lembaga perbankan badan usaha atau lebih dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkanhaltersebutmakadapatdikatakansecarasederhanabahwa yang dimaksuddenganpemisahaan (spin off) adalah proses pemisahan UUS

⁵¹ Adrian Sutedi, 2007. Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.83.

Nurma Gupitasari, 2016. Mekanisme Kosolidasi Bank Syariah Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dari Perspektif Yuridis. Law Journal. Vol. 5 No.3.hlm. 2-4.

⁵³ Setia Budhi Wilardjo, 2005. *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Inonesia*. Jurnal Hukum, Vol.2 No.1.hlm. 4-6.

darilembagaperbankaninduknyamenjadilembagaperbankan Syariah yang berbentuk badan hukumsendiri DalamPasal 12 yang mandiri. Angka UUPT pemisahandiartikanperbuatanhukum yang dilakukan oleh perseroanuntukmemisahkanusaha mengakibatkanseluruhaktiva yang dan pasivaperseroanberalihkarenahukumkepada 2 (dua) perseroanataulebihatausebagianaktiva dan pasivaperseroanberalihkarenahukumkepada 1 (satu) perseroanataulebih. Spin-off ataupemisahanmerupakanbagiandarirestrukturisasiperusahaan. Pasal 1 Angka 12 UUPT secaraeksplisitmenjelaskanbahwapemisahanperseroan dilakukan yang oleh perseroanuntukmemisahkansuatuusaha yang dapatmengakibatkanpengalihanpengendaliansatuperseroanterhadapperseroanlain.⁵⁴Perusah aan memilikimotivasidalammelakukan spinoff yaknilataralasanmanajemen, risiko, dan peraturan. Beberapaperusahaanutamamemutuskanuntuk spin-off anakperusahaanmerekakarenamerekamerasabahwausaha yang dilakukantidakakuratdinilai di Spin-off pasar modal. mengharuskansetiapperusahaanlembagaperbankanuntukmendapatkan modal secarastabilberdasarkandengankegiatansendirimaupun masing-masing perusahaandalamupayameningkatkan modal sesuaidengancara pasar modal.⁵⁵

Denganadanya, lembagaPerbankan Syariah yang barumakapertumbuhan Bank Syariah semakinbersaingdengan Bank-bank Konvensionallainya, salah satu strategi yang dilakukanyaitudenganmenawarkanproduk-produkakadpembiayaan yang salah satunyayaitumudharabah dan musyarakah, banyakkebijakanpendukungpengembanganlembaga bank syariah dengancara, memberikanpemahamanterkaitekonomi syariah kepadanasabah-

⁵⁴Khotibul Umam dan Veri Antoni, 2015. *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi, Dan Spin-Off)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 21.

⁵⁵*Ibid*, hlm.24.

nasabahmaupunmasyarakatawam yang belummengetahuisistemdalamlembagaperbankan dimanaprinsiputamadari syariah, vang bank syariah yaknimenjauhiriba, melarangmenerapkansegalasesuatu yang bersinggungandenganribadenganbentuktransaksiapapun. ⁵⁶Eksistensi Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BSI), memberikannilaitersendiriterhadaplembagaperbankan yang menjalankankelembagaan bank syariah denganmemberikanfasilitaskepadapemilik modal membutuhkan denganpihak yang modal. nasabah yang diberikanpinjamanharusbertanggungjawabataskeamanan dana yang disimpanmaupun yang dipinjankanmelaluipembiayaan yang diberikan oleh lembagaperbankan syariah.

Penggabunganantaraketiga bank yakni Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah BRIS), menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang dilakukan pada akhirtahun 2020 dan telahdiumumkan oleh Indonesia melalui Menteri BUMN. pemerintah merger yang dilakukanmemilikitujuandariperbankan syariah nasionaluntukmenjadi salah satudari 10 bank syariah terbesardalaminvestasi pasar global dalamperiode 5 (lima) tahunkedepan.⁵⁷ dilakukanmerupakan Merger yang salah satu strategi bisnisuntukmenyatukankepemilikanbersamamaka strategi yang dilakukanmerupakan strategi merger horizontal yang dilakukan oleh usahasejenis (usaha yang sama). Ada beberapakasus yang perludiperhatikandalam proses dilakukanya merger dapatterjadisuatukegagalanakibatpenurunanpendapatan drastis. yang dapatmenimbulkankenaikanbiaya yang seharusnyatidakperluterjadidenganadanyapenggabunganmakabagi bank yang

⁵⁶ Setia Budhi Wilardjo, *Op., Cit*, hlm. 6.

⁵⁷Wiwin Muchtar Wiyono, 2021. Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah, *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 23, No. 1, hlm. 65.

memilikicabangdapatterjaditumpangtindih pada lokasi, dan juga dapatterjadi pada nasabah yang

telahdiberikanfasilitasprodukpembiayaaanlembagaperbankandalamskalakecilterabaikan. 58

Prosedur merger bank diaturberdasarkan UUPT dan PP No. 27 Tahun 1998 berkenaandenganpenggabungan, peleburan, sertaambilalih PT berkenaandenganaturan dan tata cara merger perusahaan. PP No.28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank yaitu:

- 1. Terjadi akuisi tiap usulan rencana merger.
- 2. Usulan sebagaimana dimaksud wajib mendapat persetujuan Komisaris dan sekurangkurangnya memuat :
 - a. Nama serta kedudukan Bank yang hendak diMerge
 - b. Alasan yang disertai dengan penjelasan tiap Direksi Bank sehingga dapat dilakukan Merger.
 - c. Aturan Konversi saham dari tiap Bank sehingga merger pada saham bank hasil merger.
 - d. Perancangan perubahan Anggaran Dasar.
 - e. Neraca, perhitungan laba rugi terdiri atas tahun buku terakhir dari keseluruhan Bank yang dimerger.
 - f. Hal yang hendaknya diketahui pemegang saham tiap bank
- Bank dapat melakukan merger penggabungan dalam 1 group atau antar group, usulan rencana merger yang terdiri atas Neraca Konsolidasi serta Neraca Proforma dari Bank yang di Merger.
- Usulan sebagaimana dimaksud dalam, merupakan bahan untuk menyusun Rancangan
 Merger yang disusun bersama oleh Direksi Bank yang akan melakukan Merger.

⁵⁸ Ika Atikah, Maimunah, Fuad Zainuddin, *Op., Cit*, hlm. 518.

Rancangan Merger sekurang-kurangnya memuat penegasan dari bank yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan pengalihan segala hak dan kewajiban dari bank yang akan menggabungkan diri.

- 4. Syarat pemberlakuan rancangan merger yakni:
 - a. Isi dari rancangan merger adalah suatu rencana merger.
 - b. Tujuan rapat umum pemegang saham perusahaan yang melakukan penggabungan harus menyetujui rencana merger•
 - c. Hasil dari RUPS yang juga melampirkan permohonan untuk mengubah anggaran dasar perseroan yang merupakan hasil merger sehingga diperoleh persetujuan dari Menteri kehakiman.
 - d. Setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, baik yang dicantumkan perubahan anggaran dasar harus dilaporkan pada Menteri Kehakiman.
- 5. Sebelum diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk tiap Bank, direksi memiliki kewajiban dalam pengumuman ringkasan Rancangan Merger setidaknya 30 hari sebelum RUPS dalam 2 Surat Kabar harian yang diedarkan secara luas dan 14 sebelum RUPS pada Karyawan Bank secara tertulis. Khususnya Bank Pengkreditas Rakyat dengan aset < Rp. 10.000.000.000 atau sepuluh Miliar sebagaimana pada ayat 1.
- 6. Dalam RUPS hendaknya disampaikan berkenaan dengan hasil perancangan Merger.

 Rancangan serta konsep Akta Merger yang sudah disetujui pada RUPS yang dituangkan pada Akta Mergr yang dibuat di hadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Konsolidasi Merger hanya dapat diperoleh atas dasar dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang melahirkan suatu keputusan untuk menyatakan persetujuan melakukan merger perseroan, hal ini dijelaskan dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Keputusan dilakukan suatu merger adalah dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah dan paling sedikit atau sekurang-

kurangnya ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah yang memberikan pernyataan dari keseluruhan saham, dengan haksuara hadir atau diwakili, keputusan RUPS dapat dinyatakan sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah pemegang saham yang telah hadir, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 89 UUPT.

Dalam pengaturan UUPT terdapat dua hal yang difokuskan mengenai merger yakni masalah Prosedural dan masalah Protektif, yang pertama penjelasan masalah prosedural menurut UUPT bahwa pengaturan tentang merger, yang pertama mengenai rancangan penggabungan atau pelebur usaha, tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Perubahan Anggaran Dasar, pengumuman Perubahan Anggaran Dasar dalam berita Negara dalam daftar perusahaan, dan likuidasi perusahaan terhadap merger yang memerlukan likuidasi, kedua masalah protektif, didalam UUPT juga mengatur hal-hal yang bersifat protektif, yakni bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak tertentu dengan melakukan upaya perlindungan kepentingan perseroan, perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas, perlindungan kepentingan karyawan perusahaan, perlindungan kepentingan masyarakat, dan perlindungan kepentingan persaingan sehat.⁵⁹ Salah satu metode perlindungan tersebut yang paling utama merupakan kepentingan masyarakat dengan dilakukannya pengumuman-pengumuman di berbagai sarana informasi seperti surat kabar atau media cetak maupun berita Negara terhadap tindakan atau tahapan tertentu dalam proses pelaksanaan merger, agar pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan segera mengambil langkah untuk melindungi segala sesuatu yang dapat berdampak bagi dirinya dengan terjadinya merger tersebut.

Pengaturan dan Pengawasan merger yang dilakukan terhadap lembaga bank syariah merupakan tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sehingga

⁵⁹ Budi Untung, *Op. Cit*, h. 61.

pelaksaanan penggabungan ketiga bank yakni BNIS, BSM, dan BRIS, menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat memberikan dedikasi bagi masyarakat dan juga perkonomian Negara, dengan keadaan perkonomian global menurun yang disebabkan karena adanya kasus pandemi covid 19 yang terjadi pada keseluruhan Negara sehingga dengan adanya merger atau penggabungan tersebut dapat membantu stabilitas perekonomian di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lahir sebagai lembaga yang bertindak aktif dalam proses pengawasan, pengaturan, perizinan industri keuangan sebelum lahirnya OJK sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh beberapa lembaga independen, seperti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Bank Indoensia dan Depertemen Keuangan namun dengan berjalanya waktu telah dirubah dan membentuk Lembaga Independen baru yang berperan dalam pengawasan lembaga keuangan di Indonesia seperti perusahaan sekuritas, sektor perbankan, perusahaan asuransi, pengadaian, dana pensiun, perusahaan multifinance, dan lembaga-lembaga keuangan lainya. 60

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur definisi merger dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka, bahwa merger ialah sebuah perbuatan hukum yang dilaksanakan perusahaan yang berakibatnya pada aset perusahaanperseroan dengan penggabungan diri karena hukum pada perusahaan perseroan akan menerima penggabungan. Perusahaan yang akan bergabung diharapkan membuat suatu naskah atau rancangan merger yang berisikan suatu rencana penggabungan, rencana pelaksanaan penggabungan harus disetujui oleh seluruh pemegang RUPS dari tiap perusahaan yang akan melakukan merger, pemegang saham yang telah menyepakati kemudian melampirkan permohonan atas anggaran dasar perseroan hasil merger sehingga disetuju

⁶⁰ Khatibul Umum, 2016. *Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,hlm. 282.

menteri kehakiman, rencana penggabungan yang akan dituangkan dalam rancangan merger berisikan tentang nama-nama perusahaan yang akan melakukan merger, mencantumkan penjelasan masing-masing direksi perusahaan yang akan merger, persyaratan merger, tata cara transformasi saham, rancangan perubahan anggaran dasar, neraca dan perhitungan laba rugi masing-masing perushaan yang akan melakukan merger, dan hal-hal yang perlu diketahui oleh para pemegang saham.

Pelaksanaan merger perusahaan yang dilakukan harus memperhitungkan berbagai hal yang dapat mendorong pelaksaanan merger akan berhasil dan saling menguntungkan satu sama lain yang dimana pihak perusahaan penggabung maupun perusahaan target yang akan bergabung sama-sama mendapatkan manfaat dari adanya merger tersebut.⁶¹ Data yang perlu disiapkan berupa yang pertama data ekonomi, dimana keadaan pasar dalam situasi pengembangan pasar dan ekspor-impor, keuntugan perusahaan berupa laporan finansial dan keuangan, teknologi berupa asset, pembiayaan berupa angka-angka likuiditas, kedua aspek legal, yakni terdiri dari suatu kepemilikan, struktur hukum dari perusahaan, dewankomisaris dan komposisinya yang menjalankan perusahaan, struktur manajemen, persyaratan pelaporan atau perizinan, yang ketiga data sosial yang terdiri dari kesediaan pekerjaan, keamanan kerja, tumpang tindih pekerjaan karena penggabungan, dan prosedur konsultasi. Penggabungan lembaga perbankan dapat terlaksana dengan mengikuti setiap aturan hukum yang berlaku, dalam hal tersebut sangat dibutuhkan terkait perjanjian atau kontrak kerja sama bagi perusahaan hal ini sangat penting untuk mengetahui perkembangan dalam memberikan kepastian dibidang ekonomi dan stabilitas ekonomi. Pelaksanaan merger menurut Pasal 109 UUPT mengenai pelaksanaan merger diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah, seperti yang diketahui bahwa aspek dari

⁶¹ Toman Sony Tambunan & Wilson R.G, 2019. *Tambunan, Hukum Bisnis*. Jakarta: Kencana. hlm. 264.

merger ialah keterbukaan yang dapat memberikan perlindungan pada para pihak dengan melakukan beberapa metode untuk untuk melindungi diri.

Kesepakatan perjanjian tersebut merupakan hal penting harus terlaksana terhadap merger ketiga bank syariah tersebut. Segala bentuk hal bilamana terjadi perubahan maupun tidak terjadi perubahan dalam anggaran dasar perusahaan setelah terjadi penggabungan, perjanjian termasuk sebuah dokumen penting dan dapat dijadikan landasan hubungan antara satu pihak dengan pihak lainya, serta dibutuhkan pula dalam penggabungan perusahaan yakni Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 62

Penggabungan bank yang dilakukan oleh BRIS, BSM dan BNIS memiliki alasan tersendiri, yang tercantum dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan Antara PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNISyariah yang telah terbit tanggal 21 Oktober 2021 dengan memberikan penjelasan berbagai alasan penggabungan yang dilakukan yakni dengan dilaksanakannya merger Bank Syariah BUMN yang lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, pembiayaan, serta belanja. Merger Bank Syariah BUMN memberikan prospek yang cukup cerah serta memungkanperbakan syariah ditengah pandemi, sehingga aset yang dimiliki BUMN Makin kuat, Bank hasil merger berpotensi menjadi 10 Bank Syariah teratas secara Global dengan adanya merger Bank BUMN hasil merger akan memiliki produk yang lengkap dan pelaksanaan merger bukan hanya menjadi sebuah landasan atau komitmen dalam mengembangkan perkonomian syariah akan tetapi juga menjadi pilar dalam kekuatan ekonomi nasional, memberikan dorongan pada Indonesia sebagai pusat keuangan syariah Global serta merger yang membuat akses seluruh masyarakat menjadi lebih mudah dalam menerima layanan jasa keuangan yang selaras dengan prinsip syariah.


⁶² Indriatmini Noegroho, 2017. Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia, *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, Vol 2, No.3. hlm. 547.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki alasan tersendiri guna melaksanakan penggabungan pada bank syariah BUMN yaitu selain untuk meningkatkan aset syariah OJK dan belum menemukan lembaga perbankan syariah di Indonesia yang memiliki kemampuan, baik dari segi finansial mampun teknologi untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah dan penjualan produk lembaga perbankan. 63 Dengan adanya, hal tersebut ketiga bank yang merupakan anak perusahaan menggabungkan dirinya dengan melakukan persetujuan RUPS yang merupakan bagian mutlak yang harus dilakukan terhadap penggabungan suatu perusahaanseperti yang telah terjadi pada sektor lembaga perbankan syariah dalam hal ini yaitu Bank BNIS, BSM, dan BRIS yang telah melakukan RUPS antara pemegang saham masing-masing bank, didalam rapat tersebut telah menegaskan bahwa : "Menyetujui perubahan dan penyesuaian seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan termasuk Mengubah Nama Perseroan menjadi PT. BANK SYARIAH INDONESIA". 64 Penggabungan lembaga perbankan syariah yang merupakan perusahaan terbuka, artinya segala ketentuan penggabungan memerlukan persetujuan agar melahirkan penguatan merger bank syariah, dan direksi dalam perusahaan memperoleh pernyataan dari OJK dan pemegang RUPS guna memperhatikan kepentingan bersama, kemudian memberitahu rencana dan hasil merger serta mengajukan permohonan persetujuan kepada Kementrian Hukum dan HAM, permasalahan hukum yakni berpindahnya hak dan kewajiban, masalah, dan lainnya kepada bank terhadap atas hasil merger.

-

⁶³ Berdasarkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 21 September 2020, lihat di rancangan penggabungan BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

⁶⁴ Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Nama PT. BANK BRISYARIAH Tbk. Menjadi PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. Nomor 38, Januari 2021.



A. Kesimpulan

yang telahberkekuatanhukumtetap.

ilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetap, dan apabiladebiturciderajanjimakaberdasarkan title eksekutorial yang terdapatdalamsertipikathaktanggungantersebut,
pemeganghaktanggunganmohoneksekusisertipikathaktanggungankepadaketuapengadila nagama yang berwenang. Kemudianeksekusiakandilakukansepertieksekusiputusan

Kekuataneksekutorialterhadapjaminanhaktanggunganadalahsamadenganputusanpengad

2. Berkaitan dengan pelaksaaneksekusiterhadaphak tanggungan setelah adanya merger maka merujuk ketentuan Pasal 16 Undang-UndangHakTanggunganayat (1) sampaidenganayat (3) yang menyebutkan bahwayang dimaksud dengan sebab-sebab lain adalah hal-hal lain selain pada apa yangdisebutkan pada ayat tersebut, seperti

pengambilalihan atau penggabungan perusahaan sehingga menyebabkan beralihnya piutang dari perusahaan semula kepada perusahaan yang baru. Perbuatan hukum merger yang terjadi antara BNIS, BSM, dan BRIS selaku pihak yang melakukan merger maka terjadi peralihan piutang terhadap kreditor baru yang dalam hal ini menjadi Bank Syariah Indonesia. Maka jaminan hak tanggungan ikut beralih ke kreditur baru yaitu Bank Syariah Indonesia. Beralihnya Hak Tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor Pertanahan, dengan mencatatnya pada buku tanah Hak Tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan sehingga terdapat kepastian hukum bagi kedudukan penerima hak tanggungan dalam hal ini adalah Bank Syariah Indonesia.

B. Saran

- Perusahaan Perbankan yang melakukan merger harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank serta peraturan terkait lainnya serta tidak merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, debitur maupun kreditor bank yang melakukan merger.
- 2. Pihak Bank yang akan melakukan merger sebaiknya menyampaikan kepada semua stakeholder (Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Lelang, Kantor Piutang dan Lelang Negara, Kementerian Agraria/ Kepala Badan Pertanahan nasional Kabupaten/Kota), sehubungan adanya perubahan atas status bandan hukum baru yang telah melakukan merger menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Sehingga para stakeholder khususnya Notaris dapatmenunda penandatanganan terhadap APHT dan tidak terjadi keresahan atau kendala dalam pendaftaran hak tanggungan atas nama kreditor baru hasil dari merger yakni bank Syariah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2010. *MenguakTeori Hukum (Legal Theory) dan TeoriPeradilan(Judicialprudence)TermasukInterprestasiUndang-undang(Legisprudence)*, DirekturProgramPascasarjanaUniversitasMuslimIndone siaMakasar, Makasar.
- Andi Prajitno, 2015, Apa dan SiapaNotaris di Indonesia (Sesuai UUJN Nomor 2Tahun2014), Perwira Media Nusantara, Surabaya.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar<mark>Ilmu Hukum dan T</mark>ata Hukum Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta.
- EmmaNurita,2012,CyberNotary:PemahamanAwalDalamKonsepPemikiran,RefikaAdit ama, Bandung.
- GedePantjaAstawa,2008,DinamikaHukumdanilmuPerundang-UndangandiIndonesia,Alumni,Bandung. HilmanHadikusuma,1995,MetodePembuatanKertasKerjaatauSkripsiIlmuHukum,Mandar Maju, Bandung.
- Jonaedi Efendi, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenada Media Group, Jakarta.
- MuktiFajardan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatifdan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Notohamidjojo, 2011, *Soal-SoalPokokFilsafat Hukum*, GriyaMedia,Salatiga.Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum*, *Mengingat,Mengumpulkan,danMembukaKembali*,RafikaAditamaPers,Jakarta.
- PeterMahmudMarzuki,2008, *PengantarIlmuHukum*, KencanaPranadaMediaGroup, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Putri A.R, 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana), Soft media, Medan.

Rifa'iAbuBakar,2021,*PengantarMetodologiPenelitian*, Suka Press UINSunanKalijaga,Yogyakarta.

RusdiMalik,2000,PenemuAgamaDalamHukum,Trisakti,Jakarta.

Sudarto, 2002, MetodelogiPenelitianFilsafat, GrafindoPersada, Raja Jakarta.SudiknoMertokusumo, 2012. Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. Van Pramodya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang. Zamaludin Ali, 2016, *MetodePenelitian* Hukum, Cetakan ke-7, SinarGrafika, Jakarta.

B. JurnaldanPenelitian

AbdulJalal,Suwitno,SriEndahWahyuningsih,2018,KeterlibatanPejabatNotarisTerhadapPerbuatanMelaw



Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1. Benny Riyanto, 2020, Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 9, Nomor 2. Edmon Makarim, 2011,

ModernisasiHukumNotarisMasaDepan:KajianHukumTerhadapKemungkinan Cyber Notary di Indonesia, *Jurnal HukumdanPembangunan Tahun Ke-41*, volume3.

ErinaPermatasari, LathifahHanim, Peran dan Tanggung Jawab NotarisTerhadapPelaksanaanPendaftaran Badan Hukum Perseroan TerbatasMelaluiSistemOnline, *JurnalAkta*, Volume 4Nomor 3September 2017.

IqbalAnshori,2022,PolemikPenerapanTandaTanganElektronikDalamPembuatanAktaOtentik, *RecitalReview*,Volume4 Nomor2.

Praptika Nurul, 2022, LegalitasPenggunaan Tanda Tangan Digital dalamAktaNotarisBerdasarkan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Sosial dan BudayaSyar-i*, Volume 9 Nomor 6.

Ranti FauzaMayana, 2021, Legalitas Tanda TanganElektronik: Posibilitas DanTantanganNotaryDigitalizationDiIndonesia, *JurnalIlmuHukumKenotariatanFak ultas Hukum Unpad*, Volume 4, Nomor 2.

C. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945KUHPerdata

Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor2tahun2014tentangPerubahanatasUndang-UndangtentangJabatanNotaris.

Undang-UndangNomor19Tahun2016j.oUndang-UndangNomor11Tahun2008tentangInformasi danTransaksiElektronik (UUITE).

